



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN MEMINJAM UANG
DENGAN PRINSIP BAGI HASIL DI KOPERASI SERBA USAHA
BAITUL MAAL WA TAMWIL TUMANG
DI KABUPATEN BOYOLALI**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DONI FIRMANSYAH
NIM. 010710101188

Asal:	Harah Pembelian	Klass S 346.02 FIR. k. C.14
Terima Tgl :	10 MAR 2006	
No. Induk :		
KLATIR / PENYALIN:	<i>[Signature]</i>	

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN MEMINJAM UANG DENGAN
PRINSIP BAGI HASIL DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL
WA TAMWIL TUMANG DI KABUPATEN BOYOLALI



KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN MEMINJAM UANG DENGAN
PRINSIP BAGI HASIL DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL
WA TAMWIL TUMANG DI KABUPATEN BOYOLALI

Oleh

DONI FIRMANSYAH
NIM : 010710101188

Pembimbing,

SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing,


EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2006

MOTTO

*"Orang bijaksana akan menjadi
Majikan dari Pikirannya
Orang Bodoh akan menjadi Budaknya"¹*




¹ Diambil dari buku David J. Schartz berjudul "Berpikir dan Berjiwa Besar", 1996, Hal 10, Binarupa Aksara, Jakarta

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bakti, cinta dan sayangku karya ilmiah ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang terhormat, Bapakku Affandi dan Ibuku Masitoh atas semua do'a dan pengorbanannya,
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan,
3. Para Guru dan Dosen yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan.



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : Februari

Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji,

Ketua



HJ. HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854

Sekretaris



ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755


Anggota Panitia Penguji :

1. **SUGIJONO, S.H.**
NIP. 131 403 358



: (.....)

2. **EDY SRIONO, S.H.**
NIP. 131 386 656



: (.....)

PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi dengan judul :

KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN MEMINJAM UANG DENGAN PRINSIP BAGI HASIL DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WA TAMWIL TUMANG DI KABUPATEN BOYOLALI

Oleh :

DONI FIRMANSYAH

NIM : 010710101188

Menyetujui,

Pembimbing



SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing



EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berjudul : “KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN MEMINJAM UANG DENGAN PRINSIP BAGI HASIL DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WA TAMWIL TUMANG DI KABUPATEN BOYOLALI “

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Schubungan dengan hal tersebut, maka penulis dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis,
2. Bapak Edy Sriono, S.H. selaku Pembantu Pembimbing atas petunjuk, bimbingan, pengarahan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis,
3. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji atas saran yang diberikan,
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji atas masukannya,
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis,
6. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis,
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan yang diberikan kepada penulis,
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah,


9. Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember atas fasilitas yang diberikan,
10. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis,
11. Bapak Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu,
12. Bapak Adib Zuhairi, S.Sos. selaku pimpinan KSU “BMT Tumang”, serta seluruh staff dan karyawannya,
13. Ayahanda Afandi dan Ibunda Masitoh tercinta atas segala pengorbanan seluruh jiwa raga serta segala curahan kasih sayang dan do’a yang tidak pernah putus sepanjang masa,
14. Mas Nurhidayat, mbak Nisa’, mbak Novi, mas Yono, dek Vida, mbak Wiwik atas segala perhatian, nasehat dan segala pengorbananmu,
15. Pak Lik Fanani Suprianto, S.H. dan keluarga atas segala bantuannya selama ini,
16. Kawan-kawanku di Mastrib X7, Agung, Agus, Eko, dengan seluruh bintang tamunya (Arman, Mono dan lain-lain),
17. Komunitas Jawa II dan G 2, Yudha, Gendhut, PO, Yudhi, Iyek, Tugas, Pebri, Gatot dan kawan-kawan,
18. Keluarga besar Raung Raya No. 57,
19. Anak-anak “Superboy” (Suara Persaudaraan Boyolali), Mang Reno, Yuli, Farida, Gesit, dan yang lainnya,
20. Tim sepak bola “Pasoepati”, Wisnu, Malkan, Rohman, dan yang lainnya,
21. M. Rozak dan Demy atas bantuannya, serta Asrul atas kerjasamanya,
22. Kawan-kawanku di Fakultas Hukum Universitas Hukum, Sugiyono, Adit, Apip, Ahong dan semuanya atas kebersamaannya selama ini,
23. Anak-anak UKM Badminton dan Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Jember atas kebersamaannya selama ini,

24. Semua pihak dan rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya pribadi serta bagi semua pihak yang memerlukan.

Jember, Februari 2006

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	3
1.4.1 Tujuan Umum.....	3
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metodologi Penulisan.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Data.....	4
a. Data Primer.....	4
b. Data Sekunder.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
a. Studi Lapangan.....	5
b. Studi Pustaka.....	5
1.5.4 Analisa Data.....	6


BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	9
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	9
2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
2.3.3 Macam-macam Kesepakatan Pembiayaan.....	12
2.3.4 Pengertian dan Fungsi Jaminan.....	13
2.3.5 Pengertian Koperasi.....	16
2.3.6 Macam-macam Koperasi.....	18
BAB III. PEMBAHASAN.....	19
3.1 Mekanisme Perjanjian Bagi Hasil Di Koperasi Serba Usaha "Baitul Maal Wa Tamwil Tumang".....	19
3.2 Upaya Penyelesaiannya Jika Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ternyata Pihak Anggota (Nasabah) Mengalami Kerugian.....	37
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Konsultasi Dari Universitas Negeri Jember
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi Dari Koperasi Serba Usaha "BMT TUMANG"
3. Blanko Formulir Permohonan Pembiayaan
4. Blanko Akad Pembiayaan
5. Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha "BMT TUMANG"



RINGKASAN

Penulisan skripsi ini berjudul KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN MEMINJAM UANG DENGAN PRINSIP BAGI HASIL DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WA TAMWIL TUMANG DI KABUPATEN BOYOLALI. Permasalahan yang diajukan yaitu berkaitan dengan mekanisme perjanjian bagi hasil di KSU "BMT TUMANG", serta upaya penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternyata pihak anggota (nasabah) mengalami kerugian.

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus. Secara umum untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta untuk mengembangkan ilmu atau teori yang didapat selama proses belajar mengajar di bangku perkuliahan.

Secara khusus penulisan skripsi ini untuk mengetahui secara rinci mengenai mekanisme perjanjian bagi hasil antara pihak anggota (nasabah) dengan pihak KSU "BMT TUMANG", serta mengetahui upaya penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternyata pihak anggota (nasabah) mengalami kerugian.

Metode yang digunakan adalah metode Yuridis Empiris, dimaksudnya ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan pengumpulan bahan hukum menggunakan studi lapangan dan studi pustaka.

Menganalisa bahan hukum dan permasalahan digunakan metode kualitatif. Hal mana berarti yang utama menjadi perhatian adalah untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku dalam masyarakat, jadi yang penting bukan kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundangan tetapi kaidah-kaidah perilaku dalam kenyataan masyarakat. Kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu suatu proses penarikan kesimpulan yang dimulai

dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh suatu kesimpulan, bahwa untuk mendapatkan pembiayaan, nasabah harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh KSU "BMT TUMANG", yaitu berupa prosedur atau tahapan-tahapan. Tahapan tersebut adalah (1) permohonan, (2) survey, (3) persiapan realisasi, (4) realisasi pembiayaan. Didalam proses ini harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip perbankan syari'ah islam yang berlaku.

Solusi jika nasabah mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya, harus diketahui terlebih dahulu sebab-sebab kerugiannya. Kerugian bisa karena faktor kesalahan *mudhorib* (nasabah) atau faktor diluar kuasa *mudhorib* itu sendiri (misalnya *force mayor*). Kerugian disebabkan oleh kesalahan *mudhorib*, maka *mudhorib* hanya diwajibkan untuk mengembalikan biaya pokoknya saja, yaitu sejumlah yang dipinjam dari KSU "BMT TUMANG", sedangkan pelunasannya diambilkan dari penjualan atas jaminan yang dijaminan kepada KSU "BMT TUMANG". Dan apabila kerugian disebabkan diluar kuasa *mudhorib*, maka kerugian ditanggung oleh *shohibul maal* (KSU "BMT TUMANG").

Saran yang diberikan oleh penulis adalah hendaknya KSU "BMT TUMANG" dalam menjalankan operasionalnya konsisten dalam menggunakan kaidah syari'ah islam, mengingat dilihat dari namanya, koperasi tersebut mencerminkan identitas islam. Dengan begitu nama islam bukan dijadikan sebagai nama saja. Kemudian mengingat belum adanya peraturan yang memadai mengenai lembaga keuangan syari'ah, maka KSU "BMT TUMANG" harus membuat kebijakan yang sesuai dengan syari'ah islam. Dan pemerintah harus segera membuat peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur khusus tentang lembaga keuangan syari'ah, karena peraturan yang ada selama ini dinilai kurang memadai.

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pembangunan di segala bidang harus selalu dilakukan secara kontinyu. Salah satu kegiatan pembangunan yang sangat penting peranannya dan sangat menunjang terwujudnya cita-cita tersebut adalah dengan meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu wujud usaha yang terus menerus digalakkan oleh pemerintah dalam membangun perekonomian adalah kegiatan usaha dalam bentuk koperasi. Hal ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33, yaitu:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam Penjelasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 sebelum amandemen, dijelaskan bahwa tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kesejahteraan masyarakatlah yang diutamakan, bukan kesejahteraan orang-seorang. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Usaha koperasi di dalam prakteknya bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan anggota koperasi dan memajukan masyarakat dalam bidang ekonomi saja, akan tetapi yang lebih penting dalam usaha pengembangan koperasi adalah membangun mental khususnya anggota koperasi, dan masyarakat pada umumnya, supaya mereka dapat mandiri dalam mengatasi segala persoalan.

Pembangunan dan pembinaan suatu wadah koperasi seharusnya dilakukan mulai dari usaha yang paling bawah, yaitu berupa kesadaran anggota masyarakat untuk melakukan suatu usaha dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam bidang ekonomi. Hal tersebut telah dan sedang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat. Salah satunya adalah terbentuknya Koperasi Serba Usaha "BAITUL MAAL WA TAMWIL TUMANG" (yang selanjutnya disebut dengan KSU "BMT TUMANG"), koperasi ini bergerak dibidang usaha barang maupun jasa. Koperasi ini telah berdiri sejak tahun 1999. Dalam pendiriannya koperasi ini didasarkan pada Akta Notaris BH: /BH/KDK.11.25//IV/1999 pada tanggal 10 April 1999.

Salah satu bentuk usaha koperasi ini adalah melayani simpan pinjam. Dalam usaha simpan pinjam, KSU "BMT TUMANG" menggunakan sistem syari'ah islam. Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar KSU "BMT TUMANG" Bab III tentang Usaha Pasal 3 ayat (1) poin a, yaitu: "Unit Simpan Pinjam sebagai Unit Usaha Otonom, bentuk operasionalnya menggunakan sistem syari'ah, yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus". Sistem syari'ah islam ini dipilih karena lebih sesuai diterapkan, karena sebagian rakyat Indonesia beragama islam.

Masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dana, dapat menggunakan jasa koperasi ini melalui sektor simpan pinjamnya. Dalam hal ini masyarakat dapat mengajukan peminjaman dana dalam bentuk pembiayaan (dalam perbankan konvensional disebut kredit) kepada KSU "BMT TUMANG". Pembiayaan ini dapat diajukan oleh masyarakat untuk keperluan usahanya dengan sistem bagi hasil, dimana masyarakat akan membagi keuntungannya kelak setelah usahanya dilakukan. Pembiayaan ini dilakukan oleh pihak KSU "BMT TUMANG" dengan pihak anggotanya (nasabah) melalui perjanjian (akad). Perjanjian (akad) tersebut misalnya dalam bentuk *mudhorobah*, dimana dalam hal ini pihak KSU "BMT

TUMANG” sebagai pemodal (dalam sistem perbankan syari’ah disebut dengan *shohibul maal*) memberikan pinjaman modal berupa dana sebesar 100% (seratus persen) kepada nasabah (*mudhorib*) untuk keperluan usahanya. Dalam perjanjian (akad) pembiayaan ini berlaku peraturan berdasarkan sistem syari’ah islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis lebih mendalam mengenai perjanjian meminjam uang atau pembiayaan dengan mengambil judul ”KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN MEMINJAM UANG DENGAN PRINSIP BAGI HASIL DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WA TAMWIL TUMANG DI KABUPATEN BOYOLALI”.

1.2 Ruang Lingkup

Konsistensi pembahasan dalam penulisan skripsi ini harus dijaga, untuk itu diperlukan adanya pembatasan dari permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup penulisan skripsi ini terbatas pada mekanisme perjanjian bagi hasil di KSU “BMT TUMANG”, dan upaya penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternyata pihak anggota (nasabah) mengalami kerugian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang digambarkan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian bagi hasil di KSU “BMT TUMANG”?
2. Bagaimana upaya penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternyata pihak anggota (nasabah) mengalami kerugian?

1.4 Tujuan Penulisan

Suatu penulisan diperlukan adanya arah yang jelas mengenai hasil yang akan dicapai, untuk itulah ditetapkan adanya suatu tujuan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini mencakup dua hal :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk mengembangkan ilmu atau teori yang didapat dari proses belajar mengajar di bangku perkuliahan agar dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan khusus, yaitu :

- a. Untuk mengetahui secara rinci mengenai mekanisme perjanjian bagi hasil di Koperasi Serba Usaha "BAITUL MAAL WA TAMWIL TUMANG".
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternyata pihak anggota (nasabah) mengalami kerugian.

1.5 Metodologi Penulisan

Kebenaran suatu penelitian memerlukan metode penulisan yang tepat, karena metode penulisan sangat penting dalam penulisan karya ilmiah sebagai pedoman dalam melaksanakan analisa terhadap data-data dari penelitian untuk menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. (Soerjono Soekanto, 1986:6)

1.5.1 Pendekatan masalah

Penulisan skripsi ini, dalam hal pendekatan masalah menggunakan metode Yuridis Empiris, yang dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. (Hilman Hadikusuma, 1995:61).

1.5.2 Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang

lain. Data tersebut berupa data aktual yang didapat dari penelitian di lapangan dengan berkomunikasi di tempat penelitian dilakukan, misalnya dengan wawancara. (Hilman Hadikusuma, 1995;65). Dalam hal ini wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak KSU "BMT TUMANG", kemudian data yang diperoleh dari wawancara tersebut akan diolah dan disusun untuk kemudian dianalisa.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti. (Hilman Hadikusuma, 1995;65).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan suatu penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer yang dapat ditemukan, misalnya melalui proses wawancara. Dalam hal ini mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompetensi pada saat penelitian langsung, yaitu dengan pihak KSU "BMT TUMANG" Kabupaten Boyolali, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Bapak Adib Zuhairi, S.Sos. selaku Manajer Umum KSU "BMT TUMANG". Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan mereka serta pendapat-pendapat mereka. (Burhan Ashshofa, 1998:95).

b. Studi Pustaka

Studi pustaka atau literatur merupakan suatu cara untuk mendapatkan data skunder dengan cara mempelajari dan menganalisa buku-buku sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan, menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, makalah, dan media massa yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Tujuan dan kegunaan studi

kepastakaan adalah untuk menunjukkan jalan keluar atas permasalahan yang ada dalam penelitian. Melalui studi literatur akan diperoleh gambaran maupun informasi mengenai penelitian, mendapatkan metode, tehnik atau cara pendekatan pemecahan masalah yang digunakan. (Bambang Sunggono, 1997:115).

1.5.4 Analisa Data

Penulis dalam melakukan analisa data, menggunakan metode kualitatif, dimana analisa kualitatif ini ditujukan terhadap data yang sifatnya kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat. Hal mana berarti yang utama menjadi perhatian adalah untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku, bukan yang hanya dikehendaki berlaku (positif) secara eksplisit tetapi implisit, yang memasyarakat (sosiologis). Jadi yang penting bukan kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundangan tetapi kaidah-kaidah perilaku dalam kenyataan masyarakat. (Hilman Hadikusuma, 1995:99)

Penarikan kesimpulan menggunakan studi dedukif, yaitu suatu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus, yang mana cara berfikir dimulai dari pokok permulaan dengan menguraikan semua hal yang terkandung atau mungkin dapat disusun atas dasar tersebut, sehingga seluruh jalan pemikiran tidak ada yang bertentangan atau tidak serasi. (Hilman Hadikusuma, 1995:13)

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Koperasi Serba Usaha “Baitul Maal wa Tamwil Tumang” (KSU “BMT TUMANG”) sebagai salah satu lembaga keuangan syari’ah non bank yang berbadan hukum koperasi memberikan suatu produk jasa kepada nasabahnya berupa pembiayaan (dalam perbankan konvensional dikenal dengan nama kredit) dengan berdasarkan pada prinsip syari’ah islam. Pembiayaan tersebut ada bermacam-macam jenisnya, misalnya *ijaroh*, *mudhorobah*, *murobahah* dan lain sebagainya. Salah satu produk atau jenis pembiayaan yang paling diminati masyarakat adalah pembiayaan *mudhorobah*.

Salah satu nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudhorobah* kepada KSU “BMT TUMANG” adalah Mr. X (identitas dirahasiakan) yang berprofesi sebagai petani tembakau. Pada tahun 2002 tepatnya di bulan Maret 2002, Mr. X mengajukan pembiayaan *mudhorobah* kepada KSU “BMT TUMANG” untuk keperluan usahanya. Mr. X tersebut mengajukan pembiayaan dengan jumlah nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai modal untuk penanaman tembakau.

Perjanjian atau akad pembiayaan *mudhorobah* yang disepakati oleh pihak nasabah anggota dalam hal ini Mr. X dengan pihak KSU “BMT TUMANG”, Mr. X harus mengembalikan atau melunasi pinjamannya ditambah dengan bagi hasilnya. Dalam perjanjian atau akad *mudhorobah* tersebut disepakati bagi hasilnya 30% : 70%, yaitu 30% untuk *shohibul maal* (KSU “BMT TUMANG”) dan 70% untuk *mudhorib* (Mr. X sebagai nasabah anggota). Pembagian tersebut dibagi dari hasil usahanya bukan dari jumlah modal yang dipinjamkan oleh pihak KSU “BMT TUMANG” kepada Mr. X.

Pada akhir tahun 2002 pabrik tembakau yang biasa disetori oleh Mr. X tersebut mengurangi pembeliannya karena harga pasar yang menurun tajam. Harga pembelian tembakau oleh pabrik pada tahun 2002 mengalami kemerosotan dibanding pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2001. Tahun 2001 harga tembakau

yang dikeluarkan oleh pabrik mencapai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tahun 2002 hanya mencapai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan adanya penurunan harga tersebut Mr. X mengalami kerugian.

2.2 Dasar Hukum

Menganalisa suatu permasalahan memerlukan suatu dasar hukum sebagai landasan yuridisnya. Maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan landasan yuridis :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1233

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.

b. Pasal 1234

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

c. Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

d. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.

e. Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 angka 1:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”

3. Al Qur'an Surat Al-maidah ayat :1
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu”
4. Akad pembiayaan *mudharabah* antara pihak anggota (debitur) dengan pihak Koperasi Serba Usaha “Baitul Maal wa Tamwil Tumang” Boyolali.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. (Subekti, 1994:1). Menurut Budiono Kusumohamidjojo (1998:5), bahwa perjanjian disebut juga dengan kontrak, yaitu suatu persetujuan diantara dua orang atau lebih orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal khusus. Suatu kontrak memiliki unsur-unsur para pihak yang berkompeten, pokok-pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, persetujuan timbal balik dan kewajiban timbal balik.

Pengertian perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad (1992:8), suatu perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan penjelasan tentang arti dari perjanjian, bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Perjanjian sebagai suatu peristiwa yang konkret atas suatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian itu. Para pihak yang telah sepakat mengenai hal-hal yang telah diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya. Suatu perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang sering disebut dengan perikatan (*verbintenits*).

Unsur-unsur dalam perjanjian antara lain :

1. Unsur *Essentialia*, adalah merupakan syarat sahnya perjanjian,
2. Unsur *Naturalia*, adalah unsur yang melekat pada perjanjian,
3. Unsur *Accidentalialia*, adalah unsur yang harus dimuat secara tegas dalam perjanjian (misalnya: tempat penyelesaian sengketa apabila dikemudian hari terjadi masalah diantara pihak tersebut).

Perjanjian selain mengandung beberapa unsur diatas juga terdapat beberapa asas, yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur didalam undang-undang, tetapi dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

2. Asas Itikat Baik

Ada dua penilaian, yaitu :

- a. Penilaian Subjektif, yaitu penilaian kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yang terletak pada setiap batin seseorang pada waktu diadakan perjanjian tersebut.
- b. Penilaian Objektif, yaitu bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut di masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 1992:98)

3. Asas Konsensualisme

Maksudnya adalah bahwa perjanjian terjadi atau ada sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. (Abdulkadir Muhammad, 1992:85).

4. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Dalam hal ini berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian, yang berarti bahwa perjanjian dibuat untuk ditaati oleh pihak-pihak pembuatnya sebagai undang-undang. Dalam hukum positif Indonesia asas ini dapat kita jumpai pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal yang tertuang dalam pokok perjanjian yang berupa objek dan syarat-syarat perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Dalam membuat suatu perjanjian seseorang harus cakap menurut hukum, yaitu apabila seseorang telah dewasa dan tidak dibawah pengampuan (sesuai pasal 1330 KUH Perdata). Akibat hukum ketidakcakapan dalam membuat perjanjian adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim dikemudian harinya.

3. Suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan, karena sebagai pokok perjanjian dalam pemenuhan suatu prestasi.

4. Suatu sebab yang halal

Maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Hal berakhirnya suatu perjanjian, tidak diatur tersendiri dalam undang-undang tetapi hal tersebut dapat diambil inti sari dari beberapa ketentuan dalam undang-undang, yaitu :

1. Pihak sendiri dapat menentukan bahwa perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu, yaitu :
 - a. Undang-undang adakalanya menentukan maksimum waktu berlakunya suatu perjanjian.
 - b. Para pihak atau undang-undang juga dapat menentukan bahwa sekalipun perjanjian dibuat untuk waktu yang lama tetapi kalau ada

kejadian tertentu maka dengan sendirinya perjanjian tersebut akan berakhir.

2. Dengan pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau sepihak saja. *Opzegging* hanya ada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara.

2.3.3 Macam-macam Kesepakatan Perjanjian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah. (Muhammad, 2002:260)

Berdasarkan pengertian tersebut maka pembiayaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu :

1. Pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha produksi, pangan maupun investasi,
2. Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang habis pakai (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:160).

Kebutuhan konsumsi yang dibiayai pada umumnya dibedakan menjadi :

1. Kebutuhan primer, adalah kebutuhan dasar manusia berupa makanan, pakaian dan perumahan,
2. Kebutuhan skunder, merupakan kebutuhan tambahan, yang secara kualitatif maupun kuantitatif lebih tinggi dari kebutuhan primer (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:168).

Menurut Zainul Arifin (2000:145) dalam hal pembiayaan, bank dapat berpartisipasi atau menyediakan pembiayaan bagi nasabah untuk melaksanakan proyek atau memiliki *assets* dengan beberapa cara berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Skema pembiayaan yang tersedia meliputi :

- a. *Mudhorobah*,
- b. *Musyarakah*,

- c. *Murobahah*,
- d. *Bai'bitsaman ajil*,
- e. *Ijarah*,
- f. *Qordhul hasan*.

Alokasi penggunaan dana pada lembaga keuangan syariah dapat disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Menurut Zainul Arifin (2003:56) alokasi penggunaan dana bank syari'ah merupakan aktiva yang menghasilkan (*earning assets*). *Earning assets* adalah berupa investasi dalam bentuk :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhorobah*),
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarokah*),
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli (*al bai'*),
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah wa iqtina' / ijarah muntahiah bi tamlik*),
- e. Surat-surat berharga syari'ah dan investasi lainnya.

2.3.4 Pengertian Dan Fungsi Jaminan

Kata agunan sering disebut juga dengan jaminan atau *collateral*, yang didalam praktek bahasa Inggris dibedakan sebagai *warranty* dan *guaranty*. Didalam praktek memperlihatkan bahwa *warranty* berlaku secara aktif tanpa harus dipicu oleh suatu keadaan atau tindakan, sedangkan *guaranty* berlaku karena dipicu oleh suatu keadaan atau tindakan (seperti misalnya suatu keadaan ingkar janji, cidera janji atau *default*), jadi dengan suatu syarat.

Dalam suatu perikatan, para pihak masing-masing menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang telah diperjanjikan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak perjanjian yang dibuat. Jaminan dapat bersifat aktif maupun pasif karena bisa berupa kewajiban-kewajiban, yaitu :

1. tidak melakukan suatu tindakan hukum,
2. melakukan suatu tindakan hukum,
3. tidak membiarkan dilakukannya suatu tindakan hukum,
4. membiarkan dilakukannya suatu tindakan hukum.

Pada prinsipnya jaminan itu ada beberapa macam, yaitu :

1. Jaminan menurut terjadinya :
 - a. Jaminan yang lahir karena undang-undang, yaitu jaminan adanya ditunjuk undang-undang dan tanpa adanya perjanjian para pihak.
 - b. Jaminan yang lahir karena diperjanjikan, yaitu jaminan yang adanya karena diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak.
2. Jaminan menurut sifatnya :
 - a. Jaminan bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur.
 - b. Jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang berupa barang tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutang dan hanya berlaku untuk kreditur tertentu baik secara kebendaan maupun perorangan.
 - c. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu dengan adanya jaminan benda tertentu sebagai jaminan.
 - d. Jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang tertentu atau pihak ke III yang sanggup membayar untuk memenuhi prestasi jika debitur ingkar janji.
3. Jaminan menurut objeknya :
 - a. Benda bergerak,
 - b. Benda tidak bergerak.
4. Jaminan menurut kewenangan menguasai benda jaminannya :
 - a. Jaminan dengan menguasai bendanya,
 - b. Jaminan dengan tanpa menguasai bendanya;

Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan mengenai hal piutang-piutang yang diistemewakan, yaitu bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

Pasal 1132 KUH Perdata menjelaskan dalam hal kebendaan yang menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut

besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Jaminan yang bersifat kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi dapat juga diadakan antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan kewajibannya dalam perjanjian yang dilakukan diantara mereka. Memberikan suatu barang dalam jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas suatu barang tersebut. Pada dasarnya yang harus dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun juga.

Jaminan yang bersifat perorangan dapat menimbulkan perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dimana dalam penanggungan tersebut ada pihak ketiga (*borg*) yang akan menanggung apabila debitur (pihak kedua) tidak dapat memenuhi kewajibannya (prestasi) atas suatu perjanjian yang dibuatnya, misalnya pihak debitur yang tidak dapat mengembalikan pinjaman kreditnya kepada pihak kreditur.

Pemberian jaminan kebendaan dapat menimbulkan suatu hak, yaitu:

- a. Hak *previlige*, adalah hak yang diberikan undang-undang kepada kreditur untuk lebih diutamakan dari kreditur lainnya, semata-mata berdasar sifat perhutangannya (pasal 1134 KUH Perdata).
- b. Hak *retensi*, adalah hak yang termasuk salah satu hak yang bersifat memberikan jaminan, yang timbulnya karena undang-undang, yaitu hak untuk menahan sesuatu benda sampai dengan suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.

Menurut Subekti (1978:19) jaminan yang ideal adalah sebagai berikut :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya,
2. Tidak melemahkan pencari kredit untuk meneruskan usahanya,

3. Memberi kepastian kepada pencari kredit, dalam arti barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu apabila perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utang si pemberi kredit.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa untuk mengurangi resiko kerugian dalam pemberian kredit, maka keberadaan jaminan atas pemberian kredit sangat diperlukan. Keberadaan jaminan dapat memberikan keyakinan kepada kreditur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi piutangnya sesuai dengan perjanjian.

2.3.5 Pengertian Koperasi

Koperasi Indonesia merupakan suatu wadah untuk menyusun suatu ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan serta merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia, dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan.

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Arifinal Chaniago (1997:1) koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa:

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial,
2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama,
3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Istilah koperasi menurut definisi hukum mempunyai fungsi untuk menentukan ciri-ciri khusus koperasi sebagai bentuk badan usaha yang sah, untuk membedakan koperasi dari bentuk-bentuk badan usaha yang lain dan menetapkan dengan jelas terhadap tipe badan usaha yang mana hukum koperasai itu akan berlaku. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad (1987:26), yaitu :

“Koperasi dalam pengertian hukum adalah suatu perhimpunan orang-orang yang keanggotaannya berubah-ubah yang didasarkan atas berdikari untuk memajukan kepentingan ekonomis para anggotanya dengan menjalankan usaha yang dimiliki bersama, dimana pemilik dan pengguna atau pemakai usaha bersama itu adalah orang-orang yang sama (asas identitas)”.

Menurut Hendrojogi (1998:78) koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokrasi.

Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 1 angka 1 menyatakan: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Selain pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa : “Perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Kemudian ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33 sebelum amandemen bahwa : “ perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi “.

Pengertian koperasi tersebut diatas menjelaskan bahwa koperasi mempunyai peranan yang sangat vital atau penting dan berperan besar sebagai wadah perekonomian dalam melaksanakan usaha bersama dari masyarakat, khususnya masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang terbatas. Dalam memajukan masyarakat pemerintah memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi-koperasi yang ada di Indonesia. Untuk itu pemerintah secara langsung membantu, menumbuhkan, memelihara, mendorong, dan membina koperasi-koperasi yang dibangun atas prakarsa rakyat sendiri.

Bentuk badan usaha koperasi berusaha untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan anggotanya. Koperasi bersifat terbuka untuk umum, maksudnya setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau pada seseorang, dapat diterima sebagai anggota koperasi.

2.3.6 Macam-macam Koperasi

Macam koperasi dapat dibedakan menjadi dua, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Single purpose cooperation* atau koperasi tunggal usaha, yaitu koperasi yang hanya melakukan satu fungsinya saja dan menggarap satu jenis barang sebagai objek kegiatannya.
- b. *Multy purpose cooperation* atau koperasi serba usaha, yaitu badan hukum koperasi yang menjelaskan beberapa fungsi, baik sebagai koperasi produksi, koperasi konsumsi maupun koperasi kredit. Dalam hal ini contohnya Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) :
 1. Selaku koperasi konsumsi, berusaha mencukupi kebutuhan para anggotanya dalam berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari,
 2. Selaku koperasi produksi menyelenggarakan usaha pabrik kaze sepeda, terutama untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya akan sepeda,
 3. Selaku koperasi kredit, menyelenggarakan usaha simpan pinjam dan usaha pengadaan perumahan bagi para anggotanya dengan sistem kredit, (G. Kartasapoetra, 1989:3).



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Perjanjian Bagi Hasil Di Koperasi Serba Usaha “Baitul Maal wa Tamwil Tumang”

Lembaga keuangan syari'ah adalah lembaga keuangan yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan dunia islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan belakangan ini para ekonom islam telah mencurahkan perhatian yang sangat besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam. (Zainul Arifin, 2003:35).

Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan lembaga keuangan syari'ah didirikan untuk mendukung hal tersebut. Perbankan syari'ah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut :

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis,
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan,
3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya,
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil,
5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga bagi mereka. (Zainul Arifin, 2003:36).

Sistem lembaga keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia, yang mayoritasnya beragama islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, di dalam perjalanan hidup umat manusia, kini telah terbelenggu dalam sistem perekonomian yang bersifat sekuler.

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat islam dalam berbagai aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapus instrumen utamanya yaitu bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebijakan.

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan perbankan syari'ah (islam), adalah :

1. Memurnikan operasional perbankan ke sistem syari'ah, sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat,
2. Meningkatkan kesadaran syari'ah umat islam, sehingga dapat memperluas sekmen dan pangsa pasar perbankan syari'ah,
3. Menjalankan kerjasama dengan para ulama, karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat islam secara keseluruhan. (Muhammad, 2002:15)

Di dalam praktek lembaga keuangan bank maupun non bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam penanggulangan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadi kekosongan

pada sekmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menaggulangi kejadian-kejadian itu perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu bank umum syari'ah, BPR Syari'ah dan *Baitul Mal Wa Tamwil*. Sekarang yang sedang marak berkembang adalah *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT).

Baitul mal adalah lembaga keuangan yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, shodaqoh. *Baitul tamwil* adalah usaha pengumpulan dan penyaluran dana secara komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan prinsip syari'ah. (Heri Sudarsono, 2003:84).

Pengertian BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki dua unit usaha sekaligus dalam pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh serta perbankan syari'ah. Bila salah satunya tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai BMT tetapi *Baitul Maal* saja atau *Baitul Tamwil* saja.

Heri Sudarsono (2003:85) menyebutkan terdapat 4 peranan dalam keberadaan BMT, antara lain :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah, dan aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan dengan cara-cara berinteraksi yang islami,
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro,
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir, disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera,
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks yang

dituntut harus pandai bersikap dan harus melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas.

Operasional BMT harus berdasarkan prinsip-prinsip sesuai dengan syari'ah. Heri Sudarsono (2003:85) menyebutkan bahwa dalam menjalankan usahanya, BMT tidak jauh beda dengan BPR Syari'ah, yakni menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip bagi hasil, yaitu prinsip yang dipergunakan bank atau lembaga keuangan yang sistem operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari peminjaman dengan BMT,
2. Sistem jual beli, sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaan BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah mark-up.
3. Sistem non profit, sistem ini sering disebut sebagai pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Dalam hal ini nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya.

Karakteristik utama perbankan syari'ah adalah adanya sistem bagi hasil atau nisbah. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan nama *profit sharing* atau dapat diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. (Muhammad, 2002:101).

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syari'ah dan syari'ah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Oleh karena itu, muncullah istilah bunga dan bagi hasil. Kemudian dapat dijelaskan perbedaan bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut :

Hal	Sistem bunga	Sistem bagi hasil
Penentuan besarnya hasil	sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dan seterusnya
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga
Dihitung dari mana	Dari dana yang dipinjamkan, tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama : nasabah dan lembaga
Berapa besarnya	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman: 34	Melaksanakan QS. Luqman : 34

Sumber : Drs. Muhammad, M.Ag. yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan syari'ah secara keseluruhan. Secara syari'ah prinsip berdasarkan pada kaidah *al mudhorobah*. Berdasarkan prinsip ini lembaga keuangan syari'ah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana.

Hubungannya dengan penabung, lembaga keuangan syari'ah akan bertindak sebagai *mudhorib* (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang

dana (*shohibul maal*). Antara keduanya diadakan akad *mudhorobah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak di sisi lain dengan pengusaha/peminjam dana, lembaga keuangan syari'ah akan bertindak sebagai *shohibul maal* (penyandang dana baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana lembaga keuangan syari'ah sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai pengelola (*mudhorib*) karena melakukan usaha dengan memutar dan mengelola dana lembaga keuangan syari'ah.

Pengembangan keuangan pada lembaga keuangan syari'ah kaitannya dengan nasabah, tidak membatasi pada satu akad *mudhorobah*. Sesuai dengan jenis dan sifat usahanya, ada yang memperoleh dengan sistem pengkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hubungan lembaga keuangan syari'ah dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks. Karena tidak hanya berurusan dengan satu akad namun dengan berbagai jenis akad.

Akad *mudhorobah* merupakan salah satu produk usaha dari KSU "BMT TUMANG". Dari sekian banyak pembiayaan yang ditawarkan oleh KSU "BMT TUMANG", *mudhorobah* adalah yang paling banyak diminati oleh masyarakat, sehingga pembiayaan *mudhorobah* menjadi andalan dari KSU "BMT TUMANG" untuk mendapatkan profit. Sebelum membahas mekanisme perjanjian dalam *mudhorobah*, terlebih dahulu diketahui hal-hal yang berkaitan dengan *mudhorobah*, yaitu pengertian *mudhorobah* dan ketentuan yang berlaku didalamnya.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (1999:171) *mudhorobah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa *mudhorobah* adalah kerjasama antara penyedia dana (misalnya BMT) dengan pihak pengusaha yang bertanggung jawab dalam mengelola dana/usaha. Dalam *mudhorobah* ini ada hal-hal yang berkaitan dengannya, yaitu :

1. Pemilik modal tidak dibenarkan untuk mengikuti dalam pengelolaan perusahaan, karena telah diserahkan kepada pengusaha.

2. Hendaklah ditentukan prosentase pembagian keuntungan pada awal perjanjian *mudhorobah*.

Mudhorobah terbagi atas dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqoh, unrestricted*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*). Pada jenis *mudhorobah* yang pertama pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudhorib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Pada jenis *mudhorobah* kedua pemilik dana memberi batasan kepada *mudhorib*. Diantara batasan itu, misalnya adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, *shohibul maal* dapat pula mensyaratkan kepada *mudhorib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *al mudhorobah*. (Muhammad, 2003:104)

Dalil tentang *mudhorobah* adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yaitu : “dari Suhaib R.A berkata : Rosululloh saw bersabda :”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan : (1) menjual dengan cicilan tangguh, (2) *muqorodhoh* (nama lain dari *mudhorobah*), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.”(Abdul Wahid Hasyim, 2003:15).

Menurut Syafi’i Antonio (1999:173) ada beberapa syarat dan rukun *mudhorobah*, yaitu:

1. Rukun

Rukun *mudhorobah* adalah sebagai berikut :

- a. Pemodal,
- b. Pengelola ,
- c. Modal,
- d. *Nisbah* keuntungan (bagi hasil),
- e. *Sighat* atau akad.

2. Syarat

Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi :

- a. Pemodal dan pengelola

Dalam *mudhorobah* ada dua pihak yang berkontrak, yaitu penyedia dana atau *shohibul maal* dan pengelola atau *mudhorib*, syarat keduanya adalah sebagai berikut :

1. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum,
2. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kaafil dari masing-masing pihak.

b. *Sighot* :

Sighot harus sesuai dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak,
2. *Sighot* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran,
3. Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditanda tangani.

c. Modal

Modal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang),
2. Modal harus tunai.

Nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan tidak serta merta mendapatkan dana yang diinginkan, tetapi harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh KSU "BMT TUMANG". KSU "BMT TUMANG" telah membuat suatu prosedur pembiayaan yang disebut dengan *System Of Prosedural (SOP)*. Prosedur tersebut terdiri dari beberapa tahapan. Antara lembaga keuangan syari'ah (LKS) dengan LKS yang lainnya mempunyai prosedur yang berbeda-beda, tergantung dari kebijakan masing-masing LKS tersebut. Proses pengajuan pembiayaan atau pelaksanaan perjanjian (akad) pembiayaan peminjaman uang untuk modal usaha dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan *mudhorobah*) diatur dalam *System Of Prosedure* yang dikeluarkan oleh KSU "BMT TUMANG".

Calon pemohon sebelum mengajukan permohonan pembiayaan harus mempersiapkan terlebih dahulu persyaratan administrasi (sebagai lampiran permohonan pembiayaan), tetapi sebelumnya pihak KSU "BMT TUMANG"

melalui *customer servicenya* harus menjelaskan kepada pemohon mengenai prosedur, mekanisme, persyaratan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut.

Tahap-tahap tersebut antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Permohonan

Pihak KSU "BMT TUMANG" harus memberikan penjelasan kepada pemohon (calon nasabah) melalui *customer servicenya*. Kemudian setelah diberi penjelasan calon nasabah harus mengisi formulir dan menandatangani :

1. Permohonan menjadi anggota KSU "BMT TUMANG",
2. Permohonan pembiayaan yang akan diajukan.

Calon nasabah harus melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan sebagai berikut :

1. Menyerahkan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) suami istri yang masih berlaku sebanyak dua lembar dengan menunjukkan aslinya,
2. Menyerahkan foto kopi kartu keluarga (KK) yang masih berlaku atau surat nikah sebanyak dua lembar dengan menunjukkan aslinya,
3. Menyerahkan foto kopi agunan rangkap dua, dalam hal agunan milik orang lain maka harus ada surat kuasa bermaterai cukup,
4. Untuk badan hukum harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
 - d. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU),
 - e. Laporan keuangan dua bulan terakhir,
 - f. Foto kopi akta badan hukum,
 - g. Susunan kepengurusan.
5. Surat pernyataan dari peminjam diatas materai sesuai dengan ketentuan (untuk belum kawin),
6. Surat kesanggupan potong gaji dari atas langsung disertai dengan slip gaji terakhir atau rekening tabungan,

7. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor harus dilampirkan foto kopi STNK dan BPKB yang berlaku, gesekan rangka dan gesekan nomor mesin.

Hal yang harus dilakukan *customer service* setelah persyaratan tersebut dipenuhi oleh calon nasabah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratannya,
2. Mencocokkan antara foto kopi berkas pengajuan (kelengkapan persyaratan) dengan yang aslinya dan memberitahukan kepada calon nasabah untuk menunggu informasi yang berkaitan dengan pengajuan permohonan pembiayaan lebih lanjut,
3. Mencatat permohonan pembiayaan ke dalam buku pemohon pembiayaan,
4. Permohonan tersebut disampaikan kepada manajer untuk diproses lebih lanjut,
5. File calon nasabah dimasukkan ke dalam daftar proses pembiayaan dan digolongkan ke dalam anggota baru atau lama.

Tahap berikutnya adalah proses pemeriksaan awal oleh Komite I. Komite I adalah komite atau tim yang memeriksa layak tidaknya suatu usulan atau permohonan pembiayaan untuk disurvei. Komite I ini terdiri dari :

1. Surveyor,
2. Akuntansi keuangan,
3. Manager.

Tugas dari Komite I adalah menilai usaha dan jaminan secara awal yang diajukan oleh calon nasabah. Berdasarkan berkas-berkas yang ada (berkas pengajuan permohonan) Komite I menentukan layak tidaknya usulan permohonan untuk disurvei. Setelah itu komite I menunjuk staff kantor guna melakukan survey untuk meneliti ke tempat domisili dan tempat usaha calon nasabah. Perlu diketahui kegiatan yang dilakukan oleh Komite I ini hanya merupakm survey awal dari survey selanjutnya.

2. Pemeriksaan (Survey)

Proses pemeriksaan (survey) ini sepenuhnya menjadi tugas surveyor. Surveyor adalah orang atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan ke nasabah, menganalisa hasil survey dan membuat rekomendasi. Pada tahap ini surveyor melakukan identifikasi calon nasabah melalui pihak ketiga, misalnya: tetangga, teman, rekan seprofesi, saudara calon nasabah dan lain sebagainya. Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukan pendataan tempat usaha (analisa usaha) dengan mewawancarai calon nasabah, yaitu meliputi :

1. Kondisi usaha,
2. Sistem manajemen,
3. Data keuangan ,
4. Teknik produksi,
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran produksi,
6. Siklus produksi dan prospeknya,
7. Karakter pemohon.

Identifikasi selanjutnya adalah identifikasi terhadap barang agunan (jaminan). Pada prinsipnya, dalam perbankan syari'ah (*mudhorobah*) perjanjian berdasarkan *amanah* dan *wakalah*, maka dengan begitu *mudhorib* menjadi seorang *amin* (terpercaya) bagi *shohibul maal* yang mengadakan akad dengannya. Sementara itu modal yang ada di tangan *mudhorib* merupakan amanat yang diberikan oleh *shohibul maal*, sehingga ia mengelola modal tersebut harus dengan seizin *shohibul maal*, yaitu melalui akad *mudhorobah* yang mereka lakukan. Dengan demikian *mudhorib* tidak menanggung resiko yang menimpa modal (harta) yang diberikan oleh *shohibul maal*, kecuali apabila resiko tersebut disebabkan karena adanya penyelewengan, keteledoran dan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh *mudhorib*, dengan kata lain resiko tersebut disebabkan oleh karakter dari *mudhorib* yang memang kurang baik.

Mudhorib menjadi wakil dari *shohibul maal* ketika mengelola dengan mengembangkan dana usaha dalam perniagaan, karena pengelolaan dana usaha dengan seizin *shohibul maal* maka hal itu merupakan realisasi dari arti *wakalah*. *Wakalah* adalah perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk

untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa.(Muhammad:2003:28). Pada prinsipnya dalam *mudhorobah* orang yang menerima dan mengelola modal tidak berkewajiban untuk menjamin kerugian atau kehilangan dari harta modal *mudhorobah* apabila tidak ada unsur kesengajaan dan keteledoran, karena ia menjadi orang yang dipercaya (*mu'taman*).

Berdasarkan pertimbangan hal itu, maka diperbolehkan bagi *shohibul maal* untuk meminta agunan dari *mudhorib* sebagai jaminan yang telah terjadi kebutuhan (*hajah*) bagi kontrak syarikat *mudhorobah*. Pada hakekatnya para ulama yang berfatwa dan berpendapat tentang bolehnya bagi *shohibul maal* untuk meminta suatu jaminan dari *amli* berpijakan pada kaedah *usul fiqh*, yaitu "*al mashaalih al musalah*" yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan kebaikan dan maslahat umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalih tegas syari'at dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum. (Muhammad, 2003:86).

Mengenai diperbolehkannya jaminan dalam akad *mudhorobah* dituangkan dalam fatwa MUI, yaitu melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/TV/2000 Tentang Pembiayaan Mudhorobah (Qirodh) Bab Pertama angka 7 yang bunyinya:

"Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudhorobah tidak ada jaminan, namun agar mudhorib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat dapat meminta jaminan dari mudhorib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudhorib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad".

Pengidentifikasian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Untuk barang tidak bergerak

Dalam hal ini surveyor melakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang dijadikan barang agunan (misalkan tanah) untuk mendapat masukan mengenai taksiran harga jual (nilai ekonomis), ukuran, gambar lokasi, status kepemilikan dan kemudahan dalam penjualan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu.

b. Untuk barang bergerak

Biasanya yang dijadikan barang agunan benda bergerak adalah kendaraan bermotor sehingga yang perlu diidentifikasi oleh surveyor adalah :

1. Keaslian BPKB dan STNK,
2. Kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin,
3. Kondisi fisik,
4. Tahun ekonomis,
5. Taksiran harga,
6. Kemudahan penjualan,
7. Status kepemilikan,
8. Dan lain sebagainya yang berkaitan dengannya.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian jaminan terhadap nilai pengajuan pembiayaan (taksasi) dan penilaian kelayakan usaha. Setelah hal tersebut dilakukan, data-data yang diperoleh dimuat dalam laporan hasil survey yang disampaikan kepada Komite II, yaitu komite atau tim yang menyetujui atau menolak, menentukan besarnya pembiayaan, besarnya angsuran dan jangka waktu pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

Memastikan efektivitas dari pelaksanaan survey yang dilakukan agar dapat menghasilkan suatu analisa dan pengambilan keputusan yang tepat, maka surveyor harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada. Prinsip tersebut adalah analisa yang digunakan dalam dunia perbankan sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

Prinsip-prinsip tersebut adalah : (5 C)

a. *Charakter* (kepribadian)

Karakter adalah salah satu unsur yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh pihak lembaga perbankan (dalam hal ini adalah KSU "BMT TUMANG") sebelum memberikan atau mengabulkan permohonan pembiayaan. Penilaian atas karakter kepribadian atau watak calon nasabahnya akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan akad pembiayaan dikemudian hari, yaitu berupa pemenuhan prestasi oleh nasabah sebagai akibat dari akad pembiayaan.

Karakter yang buruk akan menimbulkan perilaku yang buruk pula. Perilaku yang buruk tersebut misalnya nasabah tidak memenuhi prestasi pada waktunya karena faktor kesengajaan. Hal ini harus diperhatikan dan harus diantisipasi oleh pihak lembaga perbankan sebelum pencairan dana atau realisasi. Hal-hal yang perlu dianalisa adalah: reputasi pekerjaan, kepribadian nasabah, kelengkapan dokumen pembiayaan, ketetapan dalam pembayaran angsuran, penyampaian laporan keuangan dan lain sebagainya. Sumber-sumber dari analisa ini adalah dapat diperoleh dari biodata nasabah, informasi dari rekan-rekannya, dari lembaga perbankan lain dan lain sebagainya.

b. *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan calon nasabah dapat dikatakan sebagai wujud kesanggupan, kemampuan calon nasabah untuk meningkatkan, memajukan dan mengendalikan usahanya dapat diprediksikan mampu melunasi utangnya dikemudian hari. Yang dianalisa dalam hal ini adalah legalitas usaha, kompetensi atau keahlian yang sesuai dengan bisnis yang akan ditangani, latar belakang pendidikan, kemampuan manajerial usaha, prestasi usahanya. Informasi ini dapat diperoleh dari pendidikan terakhir nasabah atau informasi dari rekan seprofesinya.

c. *Capital* (modal)

Pihak lembaga perbankan tidak dapat memberikan pinjaman kepada calon nasabah yang tidak memiliki modal sama sekali. Jika pinjaman yang diajukan oleh calon nasabah diperuntukkan guna penambahan modal usaha dari nasabah, maka modal tambahan itu diajukan untuk mengembangkan usaha yang tadinya membutuhkan suntikan dana. Keadaan struktur dan sifat permodalan akan menentukan seberapa besar fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk modal usaha.

d. *Collateral* (jaminan)

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang selalu berjalan beriringan dengan resiko yang mungkin akan timbul (apabila tidak dapat melunasi pinjaman). Resiko tersebut berada diluar kemampuan nasabah untuk menggantinya. Banyak sekali yang harus dinalisa oleh surveyor, yaitu seberapa jauhkah nilai

jaminan dibandingkan dengan baki kreditnya, bagaimana nilai agunannya, apakah cenderung mengalami kenaikan nilai ekonomisnya atautkah konstan (tetap). Bagaimana kemudahan penjualan dari jaminan tersebut dan lain sebagainya.

c. *Condition of economics* (kondisi perekonomian)

Selain keempat hal diatas yang harus diperhatikan adalah kondisi perekonomian, baik itu kondisi perekonomian calon nasabah maupun kondisi perekonomian secara keseluruhan (global). Jenis usaha yang dimintakan modal usaha tersebut apakah sesuai dengan kondisi perekonomian pada saat itu dan jenis usaha tersebut untuk tahun kedepannya apakah dapat mengalami kemajuan. Jadi bagaimana dampak perekonomian terhadap usaha nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak lembaga perbankan sangat hati-hati dan ketat dalam menyalurkan dana ke masyarakat atau pembiayaan.

Analisa oleh tim surveyor tersebut menjadi bahan acuan untuk rekomendasi diterima atau tidaknya usulan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Tim survey harus membuat kesimpulan atas hasil analisisnya dan pertimbangannya secara tertulis yang dituangkan dalam Laporan Hasil Survey. Rekomendasi yang diusulkan oleh tim survey akan menghasilkan dua kemungkinan terhadap usulan permohonan pembiayaan, yaitu :

1. Menolak dengan alasan pembiayaan yang diajukan terlalu beresiko,
2. Layak diterima atau dikabulkan pembiayaannya, karena resiko rendah, keuntungan memadai dan prospek usahanya dapat diandalkan.

3. **Persiapan Realisasi Pembiayaan**

Hasil survey yang dihasilkan oleh tim survey harus dilaporkan kepada pihak Komite II untuk keperluan proses lebih lanjut. Komite II adalah komite atau tim yang mempunyai tugas atau wewenang untuk menyetujui atau menolak, menentukan besarnya pembiayaan, besarnya angsuran dan jangka waktu pelunasan dari pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Komite II dalam persiapan realisasi pembiayaan ini harus menentukan skala persetujuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada dua kemungkinan dalam usulan permohonan pembiayaan. Pertama usulan

permohonan pembiayaan dikabulkan apabila telah memenuhi persyaratan. Kedua permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. Pemberitahuan untuk permohonan pembiayaan yang dikabulkan bisa secara lisan maupun secara tertulis, sedangkan untuk yang ditolak harus dengan surat resmi.

Permohonan pembiayaan yang dikabulkan atau direalisasi harus dicatat pada buku realisasi pembiayaan. Setelah itu dibuat berkas realisasi yang diberi nomor urut pembiayaan, nomor anggota, dibuat perjanjian pembiayaan, daftar angsuran, kartu angsuran, dan persetujuan pembiayaan. Dalam tahap ini dilakukan penyiapan berkas pembiayaan oleh Komite II. Penyiapan tersebut berupa pengisian dan melengkapi kolom lembar disposisi, yaitu :

1. Nomor anggota,
2. Nomor pembiayaan,
3. Tahap ke-,
4. Tanggal realisasi,
5. Jumlah kredit,
6. Besar angsuran,
7. Cara angsuran,
8. Jaminan,
9. Akad.

Setelah hal tersebut dilakukan dibuatlah persetujuan rangkap dua, satu untuk anggota dan satu lagi untuk arsip, dan harus dibuat kartu angsuran (*outstanding*) untuk anggota.

4. Realisasi Pembiayaan

Tahap terakhir dalam permohonan pembiayaan adalah realisasi pembiayaan (pencairan dana). Pihak-pihak yang terkait dalam tahap realisasi pembiayaan adalah bagian pemasaran, manager dan teller. Bagian pemasaran harus memberitahukan kepada nasabah tentang waktu dan jumlah realisasi dan dijelaskan pemohon harus hadir bersama suami atau istri. Dalam tahap ini terjadilah transaksi penentuan bagi hasil yang akan didapat oleh oleh *shohibul maal* (KSU "BMT TUMANG") dan *mudhorib* (nasabah). Ada beberapa hal yang menentukan besar kecilnya prosentase bagi hasil, yaitu:

1. Resiko usaha yang dimintakan pembiayaan,
2. Jangka waktu dari pembiayaan (pinjaman),
3. Frekuensi nasabah (*mudhorib*) mengajukan pembiayaan kepada KSU "BMT TUMANG",
4. Jumlah nominal pembiayaan (pinjaman).

Pembagian hasil/keuntungan pada akad *mudhorobah*, nisbah yang diterima oleh *mudhorib* dapat lebih besar dari *shohibul maal* atau sebaliknya nisbah yang diterima oleh *mudhorib* lebih kecil dari *shohibul maal*, tergantung pada kesepakatan dalam akad *mudhorobah*. Keuntungan yang didapat oleh *shohibul maal* dan *mudhorib* harus dalam jumlah nisbah tertentu, jika keduanya telah sepakat bahwa seperempat (25%) atau setengah (50%) bagi *mudhorib* misalnya, maka hal tersebut sudah cukup dimengerti karena jumlah lain tentunya untuk *shohibul maal*, semuanya itu tergantung kesepakatan. Tahap transaksi bagi hasil ini dilakukan oleh manajer dan nasabah.

Tugas manajer selanjutnya dalam tahap realisasi ini adalah melakukan serah terima jaminan dengan nasabah. Serah terima ini dilakukan secara fidusia, penyerahan dilakukan tanpa penyerahan nyata benda tersebut, jadi yang diserahkan hanya surat-suratnya saja, misalnya untuk jaminan kendaraan bermotor yang diserahkan hanya BPKBnya saja. Setelah jaminan diserahkan maka nasabah menerima tanda terima jaminan. Kenyataan di lapangan jaminan yang sering digunakan oleh nasabah (*mudhorib*) sebagai agunan adalah kendaraan bermotor (untuk benda bergerak) dan sertifikat tanah (untuk benda tidak bergerak), yang paling banyak diantara keduanya adalah agunan berupa kendaraan bermotor.

Proses selanjutnya adalah pengakadan, nasabah diminta untuk menandatangani perjanjian pembiayaan dengan pihak yang terkait disertai para saksi. Dalam pengakadan ini dijelaskan mengenai hak dan kewajiban *mudhorib* dan *shohibul maal*.

Hak-hak *mudhorib* adalah sebagai berikut :

1. Mendapat sejumlah uang secara tunai dari *shohibul maal*, sebagai wujud realisasi dari permohonan pembiayaan yang diajukan sesuai dengan akad pembiayaan,

2. Mengelola dana sepenuhnya, karena dalam akad *mudhorobah* manajemen dana 100% oleh *mudhorib*,

3. Mendapatkan nisbah (bagi hasil).

Kewajiban *mudhorib* adalah sebagai berikut :

1. Membayar pelunasan atas kewajiban pembayaran,
2. Berusaha sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Hak-hak *shohibul maal* adalah :

1. Menerima pelunasan atas kewajiban pembayaran dari *mudhorib* sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad *mudhorobah*,
2. Melakukan pengawasan atau monitoring kinerja dari *mudhorib* supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya keteledoran *mudhorib* yang mengakibatkan kegagalan usahanya,
3. Mendapatkan nisbah (bagi hasil) sesuai kesepakatan.

Kewajiban *shohibul maal* adalah :

1. Menyerahkan uang atau modal kepada *mudhorib* sebagai bentuk realisasi akad *mudhorobah*.
2. Melakukan survey dengan sebaik-baiknya

Tahap berikutnya adalah serah terima uang. Sebelum uang diserahkan, manajer selaku pemimpin pengakadan terlebih dahulu menanyakan kepada nasabah apakah sudah mempunyai rekening sikala apa belum. Rekening sikala (simpanan sukarela) adalah simpanan masyarakat/anggota yang transaksinya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan mendapatkan bagi hasil. Apabila belum, maka diharuskan membuka rekening sikala terlebih dahulu, dan dengan pembukaan rekening inilah nasabah resmi menjadi anggota KSU "BMT TUMANG". Dalam serah terima uang (realisasi) diadakan do'a-do'a yang dipimpin oleh manajer, misalnya manajer mendo'akan supaya usaha yang dilakukan oleh *mudhorib* di kemudian hari lancar dan barokah serta mendapatkan hasil yang optimal. Selain do'a tersebut manajer juga memberikan saran kepada *mudhorib* supaya memberikan infaq dan shodaqoh sebagai salah satu perwujudan amal saleh.

3.2 Upaya Penyelesaiannya Jika Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pihak Anggota (Nasabah) Ternyata Mengalami Kerugian

Pembiayaan merupakan kegiatan utama lembaga keuangan atau perbankan syar'ah (termasuk KSU "BMT TUMANG"), sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan resiko yang tidak saja merugikan lembaga tetapi juga berakibat kepada masyarakat sebagai penyimpan maupun pengguna dana dari lembaga yang bersangkutan. Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari permohonan pembiayaan, analisa dan kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya, realisasi pembiayaan bukan merupakan tahap yang terakhir dari suatu pembiayaan.

Hal yang harus diperhatikan setelah realisasi, adalah kinerja dari *mudhorib* selama menjalankan usahanya. KSU "BMT TUMANG" harus selalu mengontrol dengan baik kinerja *mudhorib*. Oleh karena itu menurut Zainul Arifin (2003:221) lembaga keuangan syari'ah harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip utama, yaitu :

1. Prinsip pencegahan dini (*early warning system*),
2. Prinsip pengawasan melekat (*built in control*),
3. Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).

Pencegahan dini (*early warning system*) adalah suatu tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan lembaga keuangan dalam pembiayaan, atau terjadinya praktek pembiayaan yang tidak sehat. Pencegahan dini dapat dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang andal, sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan adanya peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pihak yang terkait dengan itu, dan alat untuk mendeteksi adanya penyimpangan, sehingga dapat diluruskan kembali ke jalur semula yang sebenarnya. Struktur pengendalian internal ini harus diterapkan pada semua tahap dari proses pembiayaan, mulai dari permohonan sampai penyelesaian pembiayaan.

Fungsi pengawasan selain pengendalian internal adalah pengawasan melekat, dimana pejabat yang terkait dalam pembiayaan melakukan supervisi

sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan.

Hasil kegiatan supervisi ini minimal berupa laporan-laporan tentang :

1. Hasil penilain kualitas portofolio pembiayaan secara menyeluruh, disertai dengan penjelasannya,
2. Ada atau tidaknya pembiayaan yang dilakukan menyimpang dari kebijakan pokok pembiayaan, ketentuan syari'ah atau peraturan perundang-undangan lainnya,
3. Besarnya tunggakan pembayaran kembali pembiayaan yang telah diberikan dan pembayaran bagi hasilnya,
4. Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat yang berada di bawah supervisinya, berikut saran dan tindakan perbaikannya.

Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan yang berlaku, dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan.

Pelaksanaan pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang ada hambatan yang dapat menghalangi untuk melaksanakan akad pembiayaan dengan baik. Adanya kendala-kendala yang ada dapat berpengaruh kepada para pihak (dalam hal ini adalah *shohibul maal* dan *mudhorib*) untuk memenuhi akad yang telah diperjanjikan sejak awal sebagaimana mestinya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh nasabah. Penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh nasabah dapat dibagi dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor yang utama adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat

dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang cermat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan yang mengalami kemacetan, terlebih dahulu harus diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan pembiayaan tersebut. Apabila kemacetan pembiayaan disebabkan karena faktor eksternal seperti bencana alam, lembaga perbankan tidak perlu melakukan analisa lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi.

Hal yang perlu diteliti dalam kemacetan pembiayaan adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila pihak lembaga perbankan telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali jika aktivitas pengawasan telah dilakukan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti lagi lebih lanjut sebab-sebab terjadinya kemacetan tersebut secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh pihak manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja perusahaan mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha diluar objek pembiayaan yang disepakati.

Banyak cara yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah untuk penyelesaian pembiayaan yang mengalami kemacetan ini, tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan. Dalam proses penanganan pembiayaan yang mungkin mengalami masalah dilakukan sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan, adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan lancar, dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pemantauan usaha nasabah,
 - b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan.
2. Pembiayaan potensial bermasalah, dapat dilakukan dengan cara :
- a. Pembinaan anggota,
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran,
 - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah,
 - d. Upaya preventif dengan penangan pembuatan *reschedulling*, yaitu penjadwalan kembali (ulang) jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Selain itu, dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.
3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara :
- a. Membuat surat teguran atau peringatan,
 - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi secara ukhuwah oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara bersungguh-sungguh,
 - c. Upaya penyehatan dengan cara *reschedulling*, yaitu penjadwalan kembali (ulang) jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Selain itu juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.
4. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara :
- a. Dilakukan *reschedulling*, yaitu menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran,
 - b. Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil usaha,
 - c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-qordul hasan*.

Berdasarkan kolektibilitas pembiayaan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan yang bermasalah tersebut masih dapat diharapkan akan berjalan dengan baik kembali, maka pihak lembaga keuangan syari'ah, dapat memberikan keringanan-keringanan, misalnya dengan jalan menunda jadwal angsuran pelunasan (*reschedulling*).

Potensi usaha apabila masih baik, maka untuk memperbaiki kondisi usahanya dapat dilakukan dengan penambahan dana. Tetapi bila kondisi perusahaan sudah tidak dapat diharapkan lagi, maka pihak lembaga perbankan syari'ah dapat menghapuskan piutang atau pembiayaan tersebut. Untuk keperluan penghapusan tersebut pihak lembaga perbankan syari'ah diharuskan untuk membentuk cadangan penyesihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sebagai berikut :

1. Lembaga keuangan wajib membentuk cadangan 1% dari seluruh pembiayaan,
2. Cadangan 3% dari pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus (setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai),
3. Cadangan 15% dari pembiayaan yang tergolong kurang lancar (setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai),
4. Cadangan 50% dari pembiayaan yang tergolong diragukan (setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai),
5. Cadangan 100% dari pembiayaan yang tergolong macet (setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai). (Zainul Arifin:2003:224)

Penyesihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) diambil dari dana cadangan resiko. Dana cadangan resiko ini diambilkan dari pembagian bagi hasil dari setiap transaksi atau pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah. Dana cadangan resiko tersebut sebesar 20% dari total bagi hasil, sedangkan yang 80% adalah merupakan keuntungan. Dana ini digunakan untuk menutupi atau menanggung kerugian yang diperoleh dari *mudhorib* yang gagal dalam usahanya karena faktor diluar kuasa *mudhorib*.

Kemacetan pembiayaan dapat terjadi akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan nasabah, atau dengan kata lain wan prestasi, maka pihak lembaga perbankan dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera, termasuk menyerahkan barang yang diagunkan kepada lembaga perbankan, untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan. Pada prinsipnya seorang nasabah (*mudhorib*) dikatakan wan prestasi apabila:

1. *Mudhorib* melakukan prestasi (misalnya melunasi pinjamannya) tidak sesuai pada waktu yang telah diperjanjikan,
2. *Mudhorib* melakukan prestasi (misalnya melunasi pinjamannya) tidak secara penuh;
3. *Mudhorib* sama sekali tidak melakukan prestasi (misalnya melunasi pinjaman) sama sekali.

Harus diketahui apa yang menyebabkan ketiga hal di atas terjadi, apabila ketiga hal di atas terjadi karena kesalahan nasabah (*mudhorib*) maka dapat dikatakan nasabah (*mudhorib*) wan prestasi, tetapi apabila ketiga hal diatas disebabkan karena diluar kuasa nasabah (*mudhorib*) maka tidak dapat dikatakan nasabah (*mudhorib*) wan prestasi, jadi kembali apa yang menyebabkan nasabah (*mudhorib*) tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada akad *mudhorobah*.

Penyelesaian sebisa mungkin diselesaikan dengan jalan kekeluargaan, yaitu melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dapat ditempuh dengan jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud berdasarkan fatwa MUI, yaitu melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudhorobah (Qirodh) Bab Ketiga angka 4 yang bunyinya: "Jika salah pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah".

Kenyataan yang terjadi di KSU "BMT TUMANG" penyelesaian masalah tidak pernah sampai ke Badan Arbitrase Syari'ah. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih memilih penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mufakat, dengan pertimbangan untuk efektivitas waktu dan kemudahan dalam prosedurnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan di atas maka didapat suatu kesimpulan sebagai berikut :


1. Mekanisme perjanjian meminjam uang dengan prinsip bagi hasil di KSU "BMT TUMANG" dilakukan dengan beberapa tahapan. Perjanjian meminjam uang ini dalam perbankan syari'ah disebut dengan pembiayaan. Untuk mendapatkan pembiayaan, nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KSU "BMT TUMANG", yaitu berupa prosedur atau tahapan-tahapan. Tahapan tersebut adalah (1) permohonan, (2) survey, (3) persiapan realisasi, (4) realisasi pembiayaan. Didalam proses ini harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip perbankan syari'ah yang berlaku.
2. Setiap pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan akad (perjanjian) berjalan, misalnya kemacetan dalam pengembalian atau pelunasan. Kemacetan ini disebabkan karena kerugian yang dialami oleh *mudhorib*. Kerugian disebabkan oleh dua faktor. Pertama faktor kesalahan *mudhorib* (nasabah), kedua faktor diluar kuasa *mudhorib* itu sendiri (misalnya *force mayor*). Apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan *mudhorib*, maka *mudhorib* hanya diwajibkan untuk mengembalikan biaya pokoknya saja, yaitu sejumlah yang dipinjam dari KSU "BMT TUMANG", sedangkan pelunasannya diambilkan dari penjualan atas jaminan yang dijaminkan kepada KSU "BMT Tumang". Dan apabila kerugian disebabkan diluar kuasa *mudhorib*, maka kerugian ditanggung oleh *shohibul maal* (KSU "BMT TUMANG").

4.2 Saran

1. Hendaknya kaidah yang digunakan oleh lembaga keuangan syari'ah pada umumnya, dan KSU "BMT TUMANG" pada khususnya dalam menjalankan operasionalnya konsisten dalam menggunakan kaidah syaria'ah islam,

mengingat dilihat dari namanya koperasi tersebut menggunakan atau mencerminkan identitas islam. Dengan begitu nama islam bukan hanya dijadikan sebagai nama saja.

2. Mengingat belum adanya peraturan yang memadai mengenai lembaga keuangan syari'ah, maka KSU "BMT TUMANG" harus membuat kebijakan yang sesuai dengan syari'ah islam. Dan pemerintah harus segera membuat peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur khusus tentang lembaga keuangan syari'ah, karena peraturan yang ada selama ini dinilai kurang memadai.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta, Gema Insani Press.
- , 1999. *Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*. Jakarta: Alvabet.
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Ashshofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaniago, Arifinal. 1997. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kerja Kerja Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasyim, Abdul Wahid. 2003. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Pati: Ponpes Muwahidin.
- Hendrojogi. 1998. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kartasapoetra. G. 1989. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1998. *Dasar-dasar Merancang Kontrak*. Jakarta: Grasindo.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- , 2003. *Konstruksi Mudhorobah Dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta. PSEI.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1987. *Hukum Koperasi*. Bandung: Angkasa
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Graфика Persada.
- Subekti. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- , 1978. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE UII.

Al-Qur'an. 1999. Madinah Al Munawarah.: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' Al Mushaf Asy-syarif.


Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha "BMT TUMANG"

System Of Prosedure Koperasi Serba Usaha "BMT TUMANG".





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Teguhboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax: 330482

Nomor : 3831/J25.1.1/PP.9/ 2005
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 6 Oktober 2005

Yth. Pimpinan Koperasi Serba Usaha EMT Tumang
Boyolali

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DONI FIRMANSYAH
NIM : 010710101188
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Perum BTN Mastrip Blok X No. 7 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Meminjam Uang
Dengan Prinsip Bagi Hasil Di Koperasi Serba Usaha
Baitul Mal Wa Tamwil Tumang Di Kabupaten Boyolali

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

anu. Dekan

Sejabat Dekan I,



Hardyanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan . Keperdataan .
- Yang bersangkutan



Kantor Pusat
Jl. Melati 12 Tumang
Cepogo, Boyolali
57362
Telp. (0276) 323 335
Faks. (0276) 323 336

SURAT KETERANGAN

Nomor : 573/E/KSU-BMT-T/VIII/05

Kantor Cabang
Kios Utara
Pasar Cepogo
Cepogo, Boyolali

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adib Zuhairi, S.Sos
Jabatan : Manajer Umum KSU BMT TUMANG

Depan Pasar
Kebon Luwak
Musuk, Boyolali

Mencerangkan bahwa

Nama : Doni Firmansyah
NIM : 010710101188
Program : S1 Ilmu Hukum Universitas Jember

Jl. Perkulut 19 C
Sunggingan, Boyolali
(0276) 323 034

Telah melaksanakan konsultasi tentang skripsi dengan judul Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Meminjam Uang Dengan Prinsip Bagi Hasil Di Kopersai Serba Usaha Baitul Maal Wa Tamwil Tumang Di Kabupaten Boyolali, pada tanggal 15 – 16 Nopember 2005.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dipergunakan semestinya.

Boyolali, 16 Nopember 2005

KSU BMT TUMANG

Koperasi Serba Usaha

BMT TUMANG

BH : 242 / BH / KDK.11.25 / IV / 1999

ADIB ZUHAIRI, S.Sos

Membangun
Kemampuan
Menuju
Kesejahteraan



KOPERASI SERBA USAHA

“ BMT TUMANG ”

BH : 242 / BH / KDK.11.25 / IV / 1999

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Bismillahirrahmaanirrahiim

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Tempat/tgl lahir : _____
Alamat lengkap : _____
Pekerjaan : _____
Alamat Pekerjaan : _____
No. Rekening BMT : _____

Dengan ini saya mengajukan pembiayaan kepada BMT “TUMANG” Tumang, Cepogo, Boyolali untuk modal kerja / modal usaha.
Akibat dari pembiayaan tersebut saya memberikan jaminan berupa :

Demikian permohonan pembiayaan ini saya buat dan saya ajukan dengan sebenar-benarnya.

_____ 20 _____
Pemohon

(_____)

SURAT IJIN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Alamat : _____

Selaku orang tua / suami / Istri dari : (coret yang tidak perlu)

Nama : _____
Alamat : _____

Dengan sepengetahuan saya, saya rela memberikan ijin kepada anak / istri / suami saya untuk mengajukan pembiayaan kepada BMT “TUMANG” Tumang, Cepogo, Boyolali dan benar-benar akan digunakan untuk modal usaha.

Demikian surat ijin ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

_____ 20 _____
Yang memberi ijin

(_____)

ISIAN CALON PEMBIAYAAN PEMINJAM

Isilah semua kolom dengan sebenar-benarnya !

Bismillaahirrahmanirrahiim

1. Nama lengkap : _____
2. Nama Suami / Istri : _____
3. Nomor identitas : _____
4. Alamat lengkap : _____
5. Jumlah anak : _____ orang
 - Usia anak pertama : _____ tahun
 - Usia anak terakhir : _____ tahun
6. Biaya rumah tangga per bulan : _____
 - Biaya konsumsi / makan : Rp. _____ / hari = Rp. _____ / bln
 - Biaya kesehatan : Rp. _____ / bln
 - Biaya lain-lain / sosial : Rp. _____ / bln
 - Jumlah : Rp. _____ / bln
7. Jenis usaha yang dilaksanakan : _____
8. Lama usaha : _____ tahun
9. Modal yang dimiliki saat ini : Rp. _____
10. Kapasitas usaha : Rp. _____
11. Perlu tambah modal : Rp. _____
12. Untuk keperluan : _____
13. Jangka waktu pengembalian : _____ hari/minggu/bulan
14. Diangsur : _____ kali, setiap _____
15. Perkiraan laba bersih : Rp. _____
16. Perkiraan bagi hasil : Rp. _____
- * 17. Diperkenalkan oleh : _____
18. Pendapatan lain diluar usaha ini : Rp. _____ / bulan

(Hanya diisi oleh petugas BMT "TUMANG")

1. Pembiayaan disurvey tanggal : _____
2. Pembiayaan di ACC tanggal : _____ / Rp. _____
3. Bagi hasil / Mark Up dsepakati : Rp. _____ / bln/minggu/hari
4. Akad / realisasi diberikan tanggal: _____ / pukul _____

REFERENSI

Bismillaahirrahmaanirrahim

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Pekerjaan : _____

Alamat lengkap : _____

- Adalah pengurus / ta'mir Masjid _____
Jabatan dalam ta'mir _____
- Adalah Tokoh Masyarakat / Kepala Desa _____

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara yang namanya tersebut di bawah ini adalah benar-benar anggota masyarakat / jamaah kami.

Nama : _____

Pekerjaan : _____

Alamat : _____

Alamat Pekerjaan : _____

Demikian referensi ini saya buat, kepada yang berkepentingan harap menjadikan maklum adanya.

_____, _____ 20____

Pemberi referensi

(_____)



Koperasi Serba Usaha (KSU)
BMT TUMANG

Jl. Melati No. 12 Tumang, Cepogo, Boyolali 57362
Telp. (0276) 323335 -- Faks. 323336

**AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH/MURABAHAH/IJARAH**

No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bismillahirrohmanirrohim

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"(Qur'an Surat Al Ma'idah : 1)

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu" (Qur'an An-Nissa : 29)

Dari Abu Hurairah R.A bahwa Nabi SAW pernah bersabda , "Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut." (Hadist)

Kesepakatan perjanjian Pembiayaan Mudharabah/Murabahah/Ijarah ini dibuat dan ditandatangani pada hari/tanggal _____ / _____ / _____
Oleh antara :

I. Koperasi Serba Usaha (KSU) "BMT TUMANG"
Yang berkedudukan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I (KSU "BMT TUMANG") dalam hal ini diwakili oleh :
Nama : _____
Jabatan : _____
Dalam hal ini bertindak atas nama KSU "BMT TUMANG"

II. Nama : _____
Alamat : _____
No. Rek. : _____
Pekerjaan : _____
Untuk pembuatan hukum ini telah mendapat ijin persetujuan dari Istri/Suami/Orang Tua :
Nama : _____
Alamat : _____
No. KTP : _____
Pekerjaan : _____
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Angota)

Kedua belah Pihak sepakat melaksanakan Perjanjian pembiayaan tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, Ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab.

Pasal 2

Bahwa, Pihak II (Anggota) telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Pihak I (KSU "BMT TUMANG") untuk modal usaha / Pembelian Barang / Jasa _____

Pasal 3

Jumlah Pembiayaan

KSU "BMT TUMANG" menyetujui untuk menyediakan pembiayaan :
Sebesar : Rp. _____ (.....)
Angsuran : pokok Rp. _____ (Per Hari/Minggu/2minggu/Bulan/Sekallgus)
Bagi Hasil : _____ % dari Pendapat Bersih atau kurang lebih Rp. _____
Mark Up : Rp. _____
Jml Angsuran : Rp. _____ jangka waktu _____ selama _____ x angsuran
Jatuh Tempo : _____ s/d _____
Angsuran pertama dimulai hari/tanggal : _____ / _____

Pasal 4

Cara Penarikan Pembiayaan

KSU "BMT TUMANG" wajib merealisasikan pembiayaan apabila Anggota telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Anggota telah menyerahkan kepada KSU "BMT TUMANG", semua dokumen yang diminta;
- b. Anggota telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan yang disyaratkan;
- c. Bukti-bukti pemilikan barang Jaminan telah diserahkan dan surat pengikatnya telah diterima BMT.

Pasal 5

Akibat dari pembiayaan ini pihak kedua menyediakan agunan / jaminan berupa _____

Pasal 6

Pembayaran Angsuran dan Bagi Hasil Pihak II (Anggota) datang ke Kantor KSU "BMT TUMANG"

Pasal 7

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendaknya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dan menurut peraturan atau prosedur yang ada di KSU "BMT TUMANG". Putusan Pihak I (KSU "BMT TUMANG") merupakan keputusan akhir yang mengikat.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita Amien.

PIHAK I

PIHAK II

(_____)

(_____)

Saksi - saksi

1. _____ (_____)

2. _____ (_____)



KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENYERAH P. I.	
DUPATI BOYOLALI	
KEPALA DINAS PERENCANAAN, PERUBAHAN DAN KOPERASI KABUPATEN BOYOLALI	
DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR UMUM	
PADA TANGGAL	30 April 2002
DENGAN NOMOR	02/PAD/503/IV/2002
TANDA TANGAN	Drs. DESORIUS DOSI
	Pembina Muda Muda NIP. 03060113



AKTA - PERUBAHAN

**ANGGARAN DASAR KOPERASI SERBA USAHA "BAITUL MAAL WATTAMWIL
TUMANG" (KSU "BMT TUMANG")**

BADAN HUKUM NOMOR : 242/BH/KDK.11.25/IV/1999

TANGGAL : 10 APRIL 1999

Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha "BAITUL MAAL WAT TAMWIL TUMANG" (KSU "BMT TUMANG") Jalan Melati No. 12 Tumang, Desa Cepogo yang diselenggarakan pada :

- Hari : Sabtu
- Tanggal : 23 Pebruari 2002
- Bertempat di : Rumah Ibu Dwi Rochmiathy
- Jumlah anggota yang hadir : 43 Orang
- Jumlah anggota seluruhnya : 60 Orang

Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI SERBA USAHA "BAITUL MAAL WAT TAMWIL TUMANG" (KSU "BMT TUMANG") sah menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar pasal 22 ayat (1) dan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Peraturan Pelaksanaannya.

Rapat memutuskan dengan suara bulat untuk merubah Anggaran Dasar KOPERASI SERBA USAHA "BAITUL MAAL WAT TAMWIL TUMANG" (KSU "BMT TUMANG") sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Dasar KSU "BMT TUMANG"



ANGGARAN DASAR
KOPERASI SERBA USAHA "BMT TUMANG"

BAB I
NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama : Koperasi Serba Usaha "BMT TUMANG" dengan nama singkat : KSU "BMT TUMANG" dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi,
- (2) Koperasi berkedudukan di :
Dukuh : Tumang
Desa : Cepogo
Kecamatan : Cepogo
Kabupaten/kotamadya : Boyolali
Propinsi : Jawa Tengah
- (3) Koperasi dapat membuka cabang / perwakilan, baik di wilayah Kabupaten Boyolali maupun di luar Kabupaten Boyolali dalam satu Propinsi.

BAB II
LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Koperasi berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas azas kekeluargaan.
- (2) Maksud dan tujuan Koperasi adalah memajukan perekonomian melalui peningkatan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan diridhoi Allah SWT.

BAB III
USAHA

Pasal 3 ✓

Untuk mencapai tujuan dimaksud dalam pasal 2 Anggaran Dasar ini, Koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

- (1) a. Unit Simpan Pinjam sebagai Unit Usaha Otonom, bentuk operasionalnya menggunakan sistem syariah, yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.

- b. Kegiatan perdagangan umum dalam arti seluas-luasnya untuk melayani kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - c. Pelayanan jasa, jasa konstruksi, dan jasa lainnya.
- (2) Mengadakan kerjasama antar Koperasi, Badan Usaha dan Lembaga lainnya.
- (3) Menyelenggarakan kegiatan (dalam fungsi) Baitul Maal yang diatur dalam peraturan khusus.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Yang dapat diterima sebagai anggota Koperasi ini adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (cakap hukum).
 - b. Bertempat tinggal, menetap atau tidak menetap di Kabupaten Boyolali.
 - c. Mata pencaharian : Pegawai Negeri Sipil, TNI, Pedagang, Petani dan sebagainya.
 - d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 anggaran dasar ini.
 - e. Telah menyetujui Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku.
 - f. Sanggup melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Koperasi.
- (3) Apabila dalam persyaratan seperti ketentuan dalam ayat (2) pasal ini tidak terpenuhi, maka dapat menjadi anggota luar biasa.
- (4) Ketentuan mengenai anggota luar biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam buku Daftar Anggota.
- (3) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Koperasi harus mengajukan surat permohonan kepada Pengurus dan dalam waktu yang telah ditentukan, Pengurus harus memberi jawaban secara tertulis atau lisan apakah permohonan itu diterima atau ditolak.
- (4) Bilamana Pengurus menolak permohonan untuk menjadi anggota maka pemohon dapat minta pertimbangan Rapat Anggota yang akan datang.

- (5) Permohonan berhenti sebagai anggota harus diajukan tertulis kepada Pengurus.
- (6) Seseorang yang diberhentikan bukan karena permintaannya atau dipecat keanggotaannya oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam dalam Rapat Anggota yang akan datang.

Pasal 6

Keanggotaan berakhir bilamana anggota :

- a. Meninggal dunia.
- b. Minta diberhentikan atas kehendak sendiri.
- c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 anggaran dasar ini dan peraturan lainnya yang mengatur tentang keanggotaan.
- d. Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga.
- (2) Dalam hal anggota Koperasi meninggal dunia, keanggotaan dapat diteruskan oleh ahli warisnya yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap anggota Koperasi berkewajiban :
 - a. Mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus serta keputusan Rapat Anggota.
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan atau usaha yang diselenggarakan Koperasi.
 - c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Pasal 8

Setiap anggota berhak :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus.
- c. Menelaah pembukuan Koperasi pada waktu kantor dibuka.
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat baik diminta maupun tidak diminta.



- e. Meminta diadakan Rapat Anggota'a menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- f. Memanfaatkan Koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota.
- g. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI PENGURUS

Pasal 9

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu Rapat Anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
 - b. Mempunyai pengertian tentang perKoperasian.
 - c. Mempunyai tanggung jawab dan kesempatan untuk memajukan dan mengurus Koperasi.
- (3) Sebelum memulai memangku jabatannya, anggota pengurus mengangkat sumpah atau janji.

Pasal 10

- (1) Anggota pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kembali.
- (3) Bilamana seseorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, sedangkan pengisian kekosongan sangat diperlukan, maka Pengurus yang lain yang masih ada dapat mengangkat gantinya dalam suatu Rapat Pengurus; akan tetapi penggantian itu dimintakan pengesahan kepada Rapat Anggota yang akan datang.

Pasal 11

- (1) Jumlah personel pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
- (2) Mulai berlaku dan berakhirnya masa jabatan Pengurus dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Pengurus.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 12

- (1) Pengurus berkewajiban untuk :
 - a. Memimpin organisasi dan mengelola Koperasi sesuai dengan Rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi yang telah disahkan oleh Rapat Anggota.
 - b. Mengajukan Rancangan Rencana Kerja serta Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
 - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan, keuangan dan inventaris secara tertib.
 - f. Memelihara Buku Daftar Anggota dan Pengurus.
 - g. Melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan atau manajer / pengelolanya.
 - h. Hasil pengawasannya harus dilaporkan kepada Rapat Anggota dan Pemerintah.
- (2) Pengurus berwenang :
 - a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan lainnya yang mengatur tentang keanggotaan.
 - c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya Rapat Anggota.

Pasal 13

- (1) Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang kehormatan menurut keputusan Rapat Anggota.

Pasal 14

- (1) Pengurus wajib mengadakan catatan pada kesempatan pertama dalam buku Daftar Anggota tentang masuk dan / atau berhentinya anggota.
- (2) Pengurus harus mengadakan catatan pada kesempatan pertama tentang mulai dan berhentinya jabatan Pengurus pada buku-buku yang telah ditentukan.

- (3) Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pemerintah, Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang diminta jasanya dalam melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memerlukan segala buku, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang Koperasi.
- (4) Setiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat (3) pasal ini, tidak diperlambat baik sengaja atau tidak oleh Anggota Pengurus.

Pasal 15

- (1) Pengurus diwajibkan mencatat setiap kegiatan di dalam buku yang telah ditentukan.
- (2) Pengurus wajib memberitahukan laporan kepada anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi.
- (3) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pemerintah tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.
- (4) Pengurus wajib memberitahukan kepada setiap anggota atas segala laporan Pemeriksaan Koperasi.
- (5) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- (6) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
- (7) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus Koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak kesalah-satu pihak.
- (8) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 16

- (1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.



Pasal 17

- (1) Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh merangkap jabatan Pengurus pada Koperasi Primer Sejenis, kecuali pada Koperasi tingkat sekunder.
- (2) Apabila anggota Pengurus Koperasi ini terpilih menjadi Pengurus Pusat, Gabungan atau induknya, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya selaku anggota Pengurus Koperasi ini.

Pasal 18

- (1) Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan, Pengurus menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca Akhir Tahun Buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
 - b. Keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.
- (2)
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di tandatangani oleh semua anggota pengurus.
 - b. Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.
- (3) Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggung jawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

BAB VIII

PENGAWAS

Pasal 19

- (1) Rapat Anggota dapat mengangkat Pengawas yang ditugasi untuk melakukan tindakan pengawasan pengelola, Koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus.
- (2) Hak dan kewajiban diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.
- (3) Dalam hal Pengurus mengangkat Pengelola/Manajer, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Pengawas dalam fungsi pengawasannya dapat mengangkat Pengawas Manajemen dan Pengawas Syariah.

BAB IX
RAPAT ANGGOTA

Pasal 20

- (1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Setiap anggota mempunyai hak satu suara dalam Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (4) Rapat Anggota dapat diadakan
 - a. Atas kehendak pengurus.
 - b. Atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota.
 - c. Atas kehendak Pemerintah.
- (5) Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari terlebih dahulu kepada anggota-anggotanya.
- (6) Undangan Rapat Anggota Tahunan harus disertai Laporan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha Tahunan harus dikirimkan oleh Pengurus kepada anggota dalam waktu sekurang-kurangnya satu minggu sebelum rapat.

Pasal 21

- (1) Rapat Anggota sah apabila dihadiri anggota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jikalau Koperasi ini mempunyai anggota sampai dengan 50 (lima puluh) orang, quorum untuk Rapat Anggota adalah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggotanya, dengan minimal 20 (dua puluh) orang.
 - b. Jikalau Koperasi ini mempunyai anggota 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang quorum untuk Rapat Anggota 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota dengan ketentuan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang.
 - c. Jikalau Koperasi ini mempunyai 501 (lima ratus satu) orang keatas, maka quorum untuk Rapat Anggota 15 % (lima belas persen) dari jumlah anggota dengan ketentuan jumlah minimal 75 (tujuh puluh lima) orang.
- (2) Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dapat ditunda untuk paling lambat 14 (empat belas) hari bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti Rapat Anggota dalam keadaan luar biasa.
- (3) Dalam keadaan yang istimewa luar biasa maka Rapat Anggota sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota.
- (4) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
- (5) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa luar biasa dalam ayat 3 pasal ini adalah



- a. Apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan Koperasi atau
 - b. Apabila keadaan Negara atau karena peraturan-peraturan ketentuan-ketentuan penguasa baik Pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan rapat anggota yang memenuhi persyaratan termasuk dalam ayat (1) pasal ini, atau
 - c. Apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-Undang atau peraturan-peraturan ketentuan-ketentuan pelaksanaan atau.
 - d. Apabila pada saat diadakan Rapat Anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran usaha Koperasi dan/ atau karena untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan dalam ketentuan bahwa segala keputusan rapat anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat (3) hanya sah bila keputusan itu menguntungkan anggota dan/atau menyelamatkan perusahaan Koperasi.
- (6) Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
- Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.

Pasal 22

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang hadir.
- (2) Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi, sedangkan keputusannya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang hadir.
- (3) Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan-peraturan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, maka Rapat Anggota sah menurut pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar ini.

Pasal 23

Segala keputusan Rapat Anggota dicatat dalam sebuah Buku Daftar Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Ketua dan Penulis Rapat.

- (1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku.
- (2) Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain :
 - a. Pembukaan.
 - b. Pembacaan dan pengesahan Berita Acara Rapat Anggota yang lampau.
 - c. Laporan oleh pengurus tentang Koperasi dan perusahaan dalam tahun buku yang lampau dengan menyediakan Neraca dan perhitungan keuangan tahunan serta bukti yang perlu.
 - d. Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Koperasi untuk tahun buku berikutnya dan peninjauan Anggaran belanja untuk tahun buku yang berjalan.
 - e. Penetapan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
 - f. Pemilihan dan pengangkatan anggota Pengurus (jika masa jabatannya telah habis).
 - g. Penetapan uang kehormatan Anggota Pengurus
 - h. Tanya jawab / Usul-usul.
 - i. P e n u t u p.
- (3) Neraca dan Perhitungan keuangan Tahunan dikirim oleh Pengurus kepada Pemerintah dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan oleh Rapat Anggota.

BAB X

MANAJER

Pasal 25

- (1) Jika Rapat Anggota memandang perlu, Pengurus dapat mengangkat manajer/pengelola, dan manajer diangkat oleh Pengurus yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha berdasarkan Rapat Anggota, dan untuk pengangkatan manajer diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan / atau Peraturan Khusus.
- (2) Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus, serta bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (3) Setiap Pengangkatan manajer harus dibuatkan Surat Keputusan Pengangkatan Manajer dan Kotrak Kerja Manajer.
- (4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar ini.



- (5) Hubungan antara Manajer usaha dengan Pengurus diatur dalam kontrak kerja yang merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

- (1) Tugas Manajer :
- Mengkoordinir, penyusunan strategi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran masing-masing bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya, kepada Pengurus.
 - Menyusun perencanaan yang tepat dalam rangka pembukuan usaha-usaha baru.
 - Melaksanakan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang disetujui Rapat Anggota serta pengarahan dan penggarisan yang dilakukan oleh Pengurus.
 - Menghimpun dan mengkoordinir para karyawan dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang usaha.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengurus yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada manajer.
- (2) Wewenang Manajer :
- Atas persetujuan tertulis dari Pengurus, manajer menandatangani surat-surat berharga dengan baik dan mengesahkan pengeluaran-pengeluaran sejumlah uang atau barang tertentu.
 - Manajer dibantu oleh staf administrasi keuangan, menyelenggarakan administrasi uang dan barang inventaris secara tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap uang dan barang yang keluar masuk untuk menghindarkan kerugian Koperasi.

Pasal 27

- (1) Hak Manajer :
- Mendapatkan penghasilan dan gaji yang layak.
 - Mengikuti pendidikan baik yang diadakan oleh pemerintah maupun Gerakan Koperasi atau lembaga-lembaga lainnya.
 - Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas persetujuan Pengurus.
 - Merajukan pembelaan diri atas tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya.
- (2) Kewajiban Manajer :
- Memperhatikan setiap ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan usaha Koperasi.

- b. Mengadakan pertemuan secara berkala diantara karyawan beserta kepala-kepala unit atau bagian bersama Pengurus.
 - c. Membuat laporan secara rutin kepada Pengurus.
- (3) Tanggug jawab Manajer :
- a. Bertanggung jawab penuh kepada Pengurus atau semua tugas yang dilimpahkan kepadanya.
 - b. Manajer bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau kerugian yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak digariskan oleh Pengurus.
- (4) Manajer berhenti karena :
- a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Masa jabatan habis sesuai dengan kontrak kerja.
 - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memnuhi lagi sebagai manajer.
 - e. Dipecat oleh Pengurus karena mencemarkan nama baik Koperasi dan melakukan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.
- (5) Hal-hal yang belum diatur mengenai manajer dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.

Pasal 28

- (1) Untuk pengelolaan simpan pinjam Pengurus wajib mengangkat Manajer Khusus Unit Simpan Pinjam dan tidak boleh merangkap jabatan eksekutif lainnya.
- (2) Pengelolaan unit simpan pinjam harus terpisah dengan unit usaha yang lainnya.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan Koperasi.
- (3) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi.

BAB XII

PEMBUKUAN

Pasal 30



- (1) Koperasi wajib menyelenggarakan Pembukuan tentang perusahaannya menurut contoh yang ditetapkan atau disetujui oleh pejabat atau menurut Akutansi (Standar Akutansi Koperasi).
- (2) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku mengadakan perhitungan keuangan, neraca dan perhitungan hasil usaha.
- (3) Tahun buku perusahaan Koperasi berjalan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan harus disusun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Rapat Anggota Tahunan.

BAB XIII
A U D I T
Pasal 31

- (1) Koperasi berkewajiban setiap tahun sekali mengadakan audit atas dirinya.
- (2) Koperasi dalam pelaksanaan audit, atau kantor Akuntan Publik yang ditunjuk setiap tahunnya sebelum pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan pada tahun buku yang bersangkutan.
- (3) Biaya pelaksanaan audit dianggarkan dalam rencana Pendapatan dan Belanja Koperasi dan Pembagian SHU.

Pasal 32

Pejabat dapat melaksanakan pemeriksaan apabila Koperasi mendapatkan kredit, pinjaman dan kemudahan-kemudahan serta fasilitas lainnya dari Pemerintah, pemeriksaan dimaksud diarahkan kepada pengelolaan dan pemanfaatannya sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi.

BAB XIV
P E R M O D A L A N
Pasal 33

- (1) Koperasi mempunyai modal sendiri dan modal pinjaman :
 - a. Kekayaan bersih dapat berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, cadangan dan hibah.
 - b. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, Koperasi lainnya dan atau anggotanya, Bank/Lembaga keuangan dan sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas dan selebihnya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah atau Bank lain.

- (3) Simpanan sebagaimana diatur dalam ayat (2) diatas, penyimpanannya dilakukan dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus dan/atau Pegawai yang ditunjuk Pengurus, untuk pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan bukti pengembalian yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota pengurus, atau salah seorang pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus untuk pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang diatur dengan peraturan Pemerintah.

BAB XV

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 34

- (1) Setiap Anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi Simpanan Pokok yang besarnya akan ditetapkan oleh Rapat Anggota Tahunan dari waktu ke waktu, yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar jumlah yang sama, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus.
- (3) Tiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis.
- (4) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam anggaran rumah tangga/peraturan khusus.
- (5) Setiap anggota diwajibkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas namanya pada Koperasi menurut kehendaknya sendiri secara deposito maupun secara giro.

Pasal 35

- (1) Uang simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- (2) Uang simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- (3) Uang simpanan sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut peraturan khusus atau perjanjian dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu.

- (4) Jika diperlukan Koperasi dapat mengadakan simpanan khusus yang diatur dalam peraturan khusus Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36

Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 6 uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib akan dikembalikan kepada yang berhak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika keanggotaan berakhir karena meninggal dunia (pasal 6 huruf a), uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya satu bulan setelah kematian.
- b. Jika keanggotaan berakhir karena permintaan sendiri (pasal 6 huruf b) atau diberhentikan (pasal 6 huruf c) uang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu satu bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang akan datang.
- c. Jika keanggotaan berakhir karena dipecat (pasal 6 huruf d) uang Simpanan Pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengambilan Simpanan Wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

BAB XVI

SISA HASIL USAHA

Pasal 37

- (1) Sisa hasil usaha yaitu pendapatan perusahaan Koperasi yang diperoleh dalam suatu tahun buku dengan dikurangi penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Besarnya Pembagian Sisa Hasil Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. Dana Cadangan Usaha : 10 %
 - b. Dana Cadangan Pemupukan Modal : 20 %
 - c. Dana Jasa Anggota / SHU : 35 %
 - d. Dana Pengurus : 7,5 %
 - e. Dana Pengelola / Manajer : 7,5 %
 - f. Dana Pendidikan : 5 %
 - g. Dana Pembangunan PerKoperasian : 2,5 %
 - h. Dana Sosial : 7,5 %
 - i. Dana Audit : 5 %

- (3) Penggunaan Dana-dana dalam ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 38

- (1) Dana cadangan adalah kekayaan Koperasi yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian bila diperlukan, sehingga tidak boleh dibagikan antara anggota kecuali akibat pembubaran.
- (2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan paling tinggi 75 % dari jumlah seluruh cadangan untuk pemupukan modal sendiri.
- (3) Sekurang-sekurangnya 25 % dari Dana Cadangan harus disimpan atau didepositokan terutama pada Bank Pemerintah.

BAB XVIII

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 39

- (1) Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka semua anggota diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimiliki.
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atas kejadian yang menyebabkan kerugian diselesaikan menurut hukum yang berlaku, dengan memperhatikan pasal 40 ayat (2) anggaran Dasar ini.

BAB XIX

JANGKA WAKTU

Pasal 40

- (1) Koperasi dinyatakan layak menyelenggarakan kegiatan usahanya setelah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
- (2) Dalam hal Badan Hukum Koperasi melaksanakan kegiatannya, apabila terjadi perubahan kebijaksanaan dan atau peraturan yang berlaku.
- (3) Koperasi dinyatakan hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (4) Koperasi ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.



BAB X
SANKSI

Pasal 41

- (1)
 - a. Anggota Koperasi yang tidak aktif dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3.b) Anggaran Dasar ini, tidak mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha yang berasal dari kegiatan Usaha.
 - b. Bilamana terjadi persengketaan antara anggota sehingga kebersamaan berdasar-kan atas azas kekeluargaan tidak dapat berkembang dan terpelihara, maka pengurus memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan guna mencapai mufakat.
 - c. Jika persengketaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b pasal ini terjadi antara Pengurus dengan anggota atau pengurus dengan pengurus maka musyawarah itu dipimpin oleh Pemerintah.
 - d. Jika musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b pasala ini tidak mencapai mufakat, maka pengurus dan atau anggota dapat minta diadakan Rapat Anggota Luar Biasa. Dalam Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilakukan pemberhentian terhadap salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa.
 - e. Pihak yang diberhentikan karena kesalahannya, harus membayar ganti rugi yang diderita Koperasi akibat adanya persengketaan tersebut.
- (2) Anggota yang tidak hadir dalam suatu Rapat Anggota tidak dapat diwakilkan suaranya.

Pasal 42

Sanksi Pengurus

- (1)
 - a. Pengurus Koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar ini, dapat diminta pertanggung jawabannya dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar biasa yang diselenggarakan untuk itu.
 - b. Jika tindakan pengurus oleh Rapat Anggota dinilai merugikan Koperasi, maka anggota pengurus yang merugikan dapat diberhentikan dari kedudukannya sebagai pengurus.
 - c. Jika Pengurus melanggar ketentuan dalam :
Pasal 12 ayat (1) a, b, c, d dan f :
Pasal 12 ayat (1) c :
Pasal 15 ayat (8) :
Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) :

Anggaran Dasar ini dan/atau menyalahgunakan keputusan Rapat anggota/Rapat anggota Luar Biasa, Pengurusnya yang bersangkutan akan diberhentikan dari kedudukannya dan mengganti kerugian yang didirita Koperasi, kewajiban mengganti kerugian itu tidak berlaku bagi anggota Pengurus yang mampu membuktikan dirinya tidak bersalah dalam Rapat Anggota/Rapat anggota Luar biasa.

d. Jika Pengurus melanggar dalam ketentuan :

Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3),

Pasal 15 ayat (1),

Maka secara organisasi pengurus dimintai pertanggung jawabannya dalam Rapat Anggota.

(2) Apabila Pengurus/Pengurus Harian melanggar larangan tentang perangkapan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (3) akan diberhentikan dari kedudukannya sebagai pengurus dalam Koperasi tersebut dan mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

(3) Rapat Anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :

a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi.

b. Pengurus tidak menaati undang-undang Koperasi serta peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakan-tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi.

d. Pengurus, baik dalam sikap maupun tindakan-tindakannya menentang Pemerintah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 43

Sanksi Manajer

Apabila Pengurus mengangkat Manajer sebagai diatur dalam pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini, maka sanksi manajer dalam perjanjian kerja antara pengurus dan manajer yang diatur lebih lanjut Anggaran Runiah Tangga atau Peraturan Khusus.

BAB XX

PEMBUBARAN

Pasal 44

(1) Dengan memperhatikan pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar ini, maka Rapat Anggota Khusus dapat mengambil keputusan untuk membubarkan Koperasi ini.

- (2) Keputusan tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus diberi tahukan secara tertulis kepada semua kreditur dan pemerintah dan disertai dengan berita acara yang antara lain memuat :
- Tanggal, tempat diadakannya Rapat Khusus tersebut :
 - Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir :
 - Acara Rapat :
 - Alasan pembubaran Koperasi :
 - Jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pembubaran.
 - hasil keputusan Rapat Anggota Khusus.

Pasal 45

Pemerintah dapat membubarkan Koperasi menurut prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Koperasi apabila :

- Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang.
- Kegiatan-kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertibsn umum dan/atau kesusi- laan.
- Koperasi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi ke- langsungannya hidupnya.

Pasal 46

- (1). Pemerintah mengangkat seseorang atau beberapa orang penyelesaian yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
- Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewa- kilinya didepan dan diluar pengadilan.
 - Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan.
 - Memanggil pengurus, Anggota dan bekas Anggota termaktub dalam pasal 5 Anggara Dasar baik satu persatu atau bersama-sama.
 - Menetapkan jumlah tanggungan kerugian yang harus dibyar oleh masing-masing anggota sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki.
 - Mempergunakan sisa kekayaan untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi.
 - Menetapkan penyimpan dan penggunaan segala arsip Koperasi.
 - Menetapkan pembayaran beaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.
 - Setelah berakhir penyelesaiannya menurut jangka waktu yang di tetapkan oleh Pemerintah, maka penyelesai membuat berita acara tentang penyelesaian itu.

- (2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya.

BAB XI
PERSELISIHAN

Pasal 47

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Koperasi diselesaikan secara intern melalui musyawarah pengurus dan Rapat Anggota.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan ayat (1), maka penyelesaiannya dapat minta bantuan pejabat yang berwenang atas persetujuan Rapat Anggota.
- (3) Selanjutnya atas perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai ayat (1) dan (2), maka akan diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku atas persetujuan Rapat Anggota.

BAB XII
P E N U T U P

Pasal 48

Hal-hal yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.

Demikian, Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha "BMT TUMANG" (KSU "BMT TUMANG") ini ditetapkan dan di tandatangani oleh yang diberi kuasa penuh oleh Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Koperasi tersebut.

PENGURUS KSU "BMT TUMANG"

1. () Haji Muhammad Syaifuddin Zuhri

2. () Dwi Rochmiathy Sarjana Pendidikan

3. () Haji Busroni

